

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB CALON PENGANTIN
MEMILIH MAHAR DENGAN BENTUK UANG HIAS
(STUDI KASUS DI KECAMATAN SEKAMPUNG
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

**Oleh:
MUHAMMAD FIKRI NUR FATHONI
NPM: 13101653**



Jurusan : Ahwalusy Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1439 H/ 2018 M**

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB CALON PENGANTIN
MEMILIH MAHAR DENGAN BENTUK UANG HIAS
(STUDI KASUS DI KECAMATAN SEKAMPUNG
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

**Diajukan Untuk memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh:

**MUHAMMAD FIKRI NUR FATHONI
NPM: 13101653**

**Pembimbing I : H. Nawa Angkasa, SH, MA
Pembimbing II : Nurhidayati, MH**

**Jurusan : Ahwalusy Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1439 H/ 2018 M**


PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB CALON PENGANTIN
MEMILIH MAHAR DENGAN BENTUK UANG HIAS
(Studi Kasus di Kecamatan Sekampung Kabupaten
Lampung Timur)**

Nama : **Muhammad Fikri Nur Fathoni**
NPM : 13101653
Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
Fakultas : Syariah

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



H. Nawa Angkasa, SH., MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Metro, Juli 2018
Pembimbing II



Nurhidavati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15 Aringmuljo Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507

HALAMAN PENGESAHAN

No: B-0585/11.28-2/D/PP.00.9/07/2018

Skripsi dengan judul: FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB CALON PENGANTIN MEMILIH MAHAR DENGAN BENTUK UANG HIAS (Studi Kasus di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur), disusun oleh : Muhammad Fikri Nur Fathoni, NPM 13101653, Jurusan: Akhwalusy Syakhsiyyah telah diujikan dalam munaqosah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Selasa/ 10 Juli 2018 di Ruang Sidang Syariah.

TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. Tarmizi, M.Ag
Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag
Penguji II : Nurhidayati, MH
Sekertaris : Enny Puji Lestari, M.E. Sy

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib Ph.D
NIP 19740104 199903 1 004



ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB CALON PENGANTIN MEMILIH MAHAR DENGAN BENTUK UANG HIAS

(Studi Kasus di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

MUHAMMAD FIKRI NUR FATHONI

Perintah untuk memberikan mahar tertulis jelas di dalam Al-Quran surat an-Nisa' ayat 4, pemberian mahar di dalam perkawinan adalah wujud dari sikap mampu dan siap calon suami memikul kehidupan bersama, tidak hanya itu. Menurut ketentuan syari'at Islam, mahar merupakan hak mutlak bagi seorang istri. Mahar yang diberikan layaknya mahar yang memiliki nilai, harga dan manfaat. Namun dewasa ini terdapat mahar yang cukup unik, yakni mahar dengan bentuk uang yang di hias, seperti yang diketahui bahwasanya mahar uang hias merubah fungsi awal dari uang tersebut sebagai alat tukar.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pasangan pengantin menggunakan mahar dengan bentuk uang hias di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini bersifat *field study research* (penelitian lapangan), peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pasangan pengantin yang pada saat perkawinan menggunakan mahar dengan bentuk mahar uang hias, serta pengrajin mahar uang hias di Kecamatan Sekampung dan Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sekampung. Kemudian teknik dokumentasi yang dilakukan terhadap benda-benda dan dokumen terkait dengan mahar.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, pasangan pengantin yang menggunakan mahar dengan bentuk uang hias di Kecamatan Sekampung disebabkan karena mereka menginginkan sesuatu yang berbeda, unik dan bagus ada dalam perkawinannya, hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan mereka mengenai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, kurangnya sosialisasi mengenai hal yang berkaitan tentang mahar uang hias oleh pihak terkait serta adanya pengrajin mahar uang hias di Kecamatan Sekampung, banyaknya pengguna mahar uang hias menjadikan mahar uang hias sebagai *trend / style* sehingga mudah ditiru oleh pasangan pengantin yang ingin menikah, oleh karena itu pasangan pengantin menggunakan mahar dengan bentuk uang hias.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fikri Nur Fathoni
NPM : 13101653
Jurusan : Akhwalusy Syakhsiyyah (AS)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Tugas Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2018
Yang menyatakan,



MUHAMMAD FIKRI NUR FATHONI
NPM. 13101443

MOTTO

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ
أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَلَا لَا تُغَالُوا صَدُقَةَ النِّسَاءِ
فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرَمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ شَيْئًا
مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً

Ibnu Abu Umar menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah memberitahukan kepada kami dari Ayyub, dari Ibnu Sirrin, dari Abu Al Ajfa' As-Sulami, ia berkata, "Umar bin Khaththab berkata, 'Ingatlah! Janganlah kalian memper mahal mahar-mahar perempuan. Kalau mahar yang mahal itu sesuatu yang terpuji di dunia atau bisa menambah ketakwaan di sisi Allah, maka orang yang lebih utama dengan mahar (mahal) di antara kalian adalah Nabi Allah SAW. Aku tidak melihat Rasulullah SAW menikahi istri-istrinya dengan mahar yang mahal. Beliau juga menikahkan putri-putrinya tidak lebih dari dua belas Uqiyyah." (Shahih: Ibnu Majah) (1887) ¹

¹ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-abani, *Shahih Sunah Tirmidzi*, Edisi Full CHM., Nomor 1114

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda Bapak Sarmin yang selalu memberi do'a di setiap selesai shalatnya dan memberikan semangat, nasehat serta mencurahkan segalanya baik jiwa maupun raga.
2. Ibunda ibu Sri Widarsih yang selalu memberi do'a di setiap saat.
3. Adik tercinta Annisa L. yang senantiasa menyemangati penulis.
4. Teman-teman seperjuangan dan adik-adik tingkat yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu atas motivasinya dan selalu memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis Panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini adalah suatu bagian dari tahapan untuk menyelesaikan tugas akhir pendidikan jurusan Akhwalusy Syaksiyyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Dalam upaya penyelesaian penulisan Skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih kepada Ayah dan Ibu yang senantiasa mendoakan penulis demi kelancaran proses belajar. Ucapan terimakasih juga penulis haturkan kepada yang terhormat :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Husnul Fatarib., Ph.D.
3. Pembimbing I Bapak H. Nawa Angkasa, SH, MA yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Pembimbing II Ibu Nurhidayati, MH yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.

6. Rekan-rekan Ahwalus Syakhsyiyah angkatan 2013 yang telah memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Serta almamater-ku tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini tentunya sangat penulis harapkan dan akan menerima dengan lapang dada. dan akhirnya semoga hasil penelitian yang akan dilaksanakan kiranya dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Agama Islam.

Metro, Juli 2018
Penulis



MUHAMMAD FIKRI NUR FATHONI
NPM. 13101653

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Abstrak.....	v
Halaman Orisinalitas Penelitian.....	vi
Halaman Motto	vii
Halaman Persembahan.....	viii
Halaman Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat penelitian	7
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Mahar.....	11
1. Pengertian Mahar.....	11
2. Sejarah Mahar.....	12

3. Hukum Mahar.....	13
4. Macam-Macam Mahar	14
5. Barang yang dapat dijadikan Mahar	15
6. Manfaat dan Kegunaan Mahar	19
7. Penggunaan Mahar Uang Hias Dalam Pandangan Hukum Islam.....	20
B. Uang	22
1. Penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang	22
2. Pengertian Uang.....	24
3. Bentuk Uang	24
4. Kriteria dan Fungsi Uang.....	25
5. Ciri-Ciri Uang Rupiah	26
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 28
A. Jenis dan Sifat Penelitian	28
B. Sumber Data.....	29
C. Teknik Pengumpulan Data.....	30
D. Teknik Analisis Data.....	32
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBASAN.....	 34
A. Gambaran Umum Kecamatan Sekampung.....	34
1. Sejarah Kecamatan Sekampung.....	34
2. Gambaran Secara Umum Wilayah Kecamatan Sekampung	36

B. Fenomena Mahar Uang Hias	37
1. Wawancara Kepada Pengantin yang Menggunakan Mahar dalam bentuk uang hias.....	38
2. Wawancara Kepada Pengrajin Mahar Uang Hias di Kecamatan Sekampung	41
3. Wawancara Kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekampung terhadap pasangan pengantin Yang menggunakan mahar uang hias	46
C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pasangan Pengantin memilih mahar dalam bentuk uang hias	49
BAB V PENUTUP.....	52
A. KESIMPULAN.....	53
B. SARAN.....	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
2. Surat Tugas Pembimbing.
3. Outline Skripsi.
4. Kartu Konsultasi Bimbingan.
5. Alat Pengumpul Data (APD).
6. Surat Izin Research.
7. Surat Tugas Research.
8. Foto Dokumentasi.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam beraktifitas sehari-hari tentunya tidak dapat terlepas dalam hal berinteraksi dengan sesama manusia, hal ini dikarenakan sifat lahiriah manusia yang saling berinteraksi dan saling membutuhkan orang lain. Oleh karena itu manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang didalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari bermasyarakat / interaksi dengan manusia lain.²

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, salah satunya perkawinan, Perkawinan adalah “kesepakatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk mengikatkan diri dalam lembaga perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah, mawadah dan warrahmah.”³ Seperti halnya yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴

² Elly M Setiadi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006)., h. 63.

³ Tobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, (Cet.1; Yogyakarta : Idea Press, 2013)., h. 2

⁴ Undang-Undang Pokok Perkawinan, *Bab 1 Dasar Perkawinan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006)., h. 1

Perkawinan dalam agama islam sangat dianjurkan, perintah perkawinan termuat dalam Al-Quran surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ
 إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁵

Perintah perkawinan tidak hanya termuat dalam Al-Quran, dikarenakan perkawinan merupakan sunnah *nabiyallah* Muhammad Saw, maka Rasulullah Bersabda dalam Hadistnya yang berbunyi sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ
 لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

“Wahai para pemuda! Barangsiapa diantara kamu yang mampu (memberikan nafkah lahir dan batin), maka menikahlah kalian. Sebab, menikah akan lebih menjaga pandangan dan memelihara kemaluan”.⁶

Rasulullah SAW memang sangat menganjurkan kepada umatnya untuk menikah, dan beliau sangat menyukainya. Dalam pengertian, Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin yang sah antara suami dan istri, oleh karena itu seseorang dapat dikatakan sah sebagai pasangan suami istri apabila telah melaksanakan syarat dan rukun perkawinan secara penuh.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004., h.494

⁶ Syekh H. Abd. Syukur Rahimy, *Terjemahan Hadis "Shahih Muslim"*, diterjemahkan oleh Ma'Mur Daud, (Jakarta: Fa. Widjaya, 1986)., h. 45

Salah satu rukun dari perkawinan ialah adanya prosesi akad nikah, pada prosesi akad nikah, ada satu tahapan yang harus dilaksanakan, yaitu pelaksanaan ijab dan qabul. Saleh al-Fauzan dalam bukunya yang berjudul *Al Mulakhasul Fiqhi (Fiqih Sehari-hari)* berpendapat bahwa:

Ijab atau penyerahan, yaitu lafazh yang diucapkan oleh seorang wali dari pihak mempelai wanita atau pihak yang diberi kepercayaan dari pihak mempelai wanita dengan ucapan “*saya nikahkan kamu dengan* (seorang wanita yang dimaksud tersebut dengan nama yang jelas)”. Sedangkan Qabul atau penerimaan adalah suatu lafazh yang berasal dari calon mempelai pria dengan mengatakan “*saya terima nikahnya* (sebutkan nama mempelai wanita dengan jelas), *dengan mahar* (sebutkan maharnya)”.⁷

Pengucapan kalimat “*dengan mahar*” dalam prosesi akad nikah menegaskan bahwa mahar tersebut diberikan dan disebutkan bentuk dan jumlahnya pada saat akad nikah.⁸ Mahar sendiri adalah pemberian khusus oleh laki-laki kepada perempuan yang melangsungkan perkawinan pada waktu akad nikah.⁹

Mahar dalam perkawinan pada umumnya berbentuk uang ataupun barang berharga lainnya.¹⁰ Mahar juga ada yang berupa jasa, hal ini sesuai dengan anjuran Syariat Islam yang membolehkan bahwa jasa dapat dijadikan mahar dalam perkawinan, hal ini juga pendapat yang dipegang oleh jumbuh ulama.¹¹

⁷ Saleh al-Fauzan, *Al Mulakhasul Fiqhi (Fiqih Sehari-hari)*, diterjemahkan oleh Abdul hayyie, Ahmad Ikwani, dan Budiman Mustofa, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005)., h. 649

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010.), h. 98

⁹ *Ibid.*, h. 97

¹⁰ *Ibid.*, h.100

¹¹ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007).,

Mahar atau mas kawin yang diberikan saat akad nikah tentunya memiliki nilai (harga) dan memiliki nilai kegunaan (manfaat). Tidak sah mahar dengan tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.¹²

Banyak calon pengantin yang ingin menikah, akan tetapi tidak mengetahui apa tujuan dari mahar disyariatkan dalam perkawinan. Hal ini terkadang menjadikan mereka hanya asal “suka-suka” dalam penentuan maharnya, yakni terlihat dari adanya *trend* mahar atau maskawin tidak lagi mengarah kepada esensi material, tetapi lebih cenderung menjadi simbol-simbol pernikahan.¹³

Dewasa ini mahar tidak hanya berupa uang, barang yang bermanfaat, ataupun jasa, namun banyak ditemukan mahar dalam bentuk uang yang dihias dengan dibentuk bermacam-macam. Mahar dalam bentuk uang hias yang dimaksud berupa uang kertas dan uang logam yang dilipat-lipat, ditempel, sehingga hasil bentukannya dapat menyerupai bangunan ka’bah, masjid, perahu layar, tokoh tertentu, karakter profesi dan lain sebagainya sesuai dengan keinginan calon mempelai.

Fenomena tersebut membawa kepada bergesernya kegunaan mahar. Mahar yang pada hakikatnya memiliki manfaat atau nilai guna, berganti menjadi sebuah pajangan saja, yang hanya memiliki nilai estetika saja.

¹² Abdul Rohman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003)., h. 87

¹³ <http://maharpernikahan.co.id> diunduh pada 07 April 2017

Dalam pembuatan mahar uang hias, cara yang digunakan untuk membentuk sebuah bentuk yang diinginkan dilakukan dengan cara melipat, menggunting, dan menempel uang. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 pasal 25 disebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.
- (2) Setiap orang dilarang membeli atau menjual Rupiah yang sudah rusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.¹⁴

Berdasarkan Undang-undang tersebut maka melipat, menggunting, menempel uang kertas dan uang logam untuk dijadikan mahar uang hias, secara tidak langsung tindakan tersebut juga termasuk dalam merendahkan kedaulatan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, jika mahar yang seharusnya diberikan dengan cara yang *halalan thoyyiban* (halal lagi baik) tentu Islam juga sangat tidak memperbolehkan umatnya memberikan mahar perkawinan yang melanggar hukum negara / melawan ketentuan pemerintah yang jelas-jelas hal tersebut tidak baik.

Selain itu, mahar yang berupa uang hias telah merubah fungsi uang sebagai alat tukar menjadi menjadi hiasan dan pajangan, dan cenderung mengurangi kemaslahatan dan nilai guna dari hakikat mahar dalam Islam itu sendiri. Pendapat bahwa mahar sebaiknya yang memiliki nilai guna atau dapat dimanfaatkan, menurut Syaikh 'Abdullah Alu Bassam menjelaskan:

"Dibolehkan semua bentuk mahar yang mengandung manfaat (bagi istri). Seperti mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan fikih, mengajarkan adab, mengajarkan membuat sesuatu, mengajarkan atau

¹⁴ Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 25, Ayat 1 dan 2

lainnya yang memiliki manfaat".¹⁵ Dengan demikian bahwa mengenai mahar, baik sekecil apapun sebaiknya memiliki manfaat

Jika dalam Undang-Undang Mata Uang terdapat ketentuan larangan memperlakukan uang, yakni dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah, maka perbuatan membentuk uang agar menjadi bentuk yang diinginkan telah melanggar Hukum Negara dan tentunya Islam juga tidak membolehkan mahar uang hias.

Fenomena pemberian mahar dalam bentuk uang hias adalah hal yang baru dalam bidang pernikahan dan telah banyak ditemukan, seperti di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, hampir setiap pasangan yang akan menikah menggunakan uang hias sebagai maharnya. Melihat begitu banyaknya penggunaan mahar uang hias dewasa ini, penulis tertarik lebih jauh mengkaji dan meneliti mengenai hal apa saja/faktor-faktor yang mendorong pasangan pengantin memilih uang hias sebagai mahar dalam perkawinannya. Mengingat mahar uang hias telah jelas merubah struktur dan fungsi uang serta merubah makna pemberian mahar dalam Islam.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, karena banyak ditemui pasangan yang akan menikah menggunakan uang hias sebagai maharnya. Atas alasan inilah penulis ingin melakukan penelitian dengan judul "Faktor-Faktor Penyebab Calon Pengantin Memilih Mahar dengan Bentuk Uang Hias (Studi Kasus di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)".

¹⁵ <https://muslim.or.id> diunduh pada 7 April 2017

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat penulis kerucutkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Apakah faktor-faktor yang menyebabkan calon pengantin memilih mahar dengan bentuk uang hias?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini adalah agar dapat diketahui apakah faktor-faktor yang menyebabkan calon pengantin memilih mahar dengan bentuk uang hias.

2. Manfaat penelitian

a. Secara Teoritis

Manfaat Penelitian yang penulis lakukan ini secara teoritis akan memberikan gambaran dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan calon pengantin memilih mahar dengan bentuk uang hias.

b. Secara Praktis

Dalam tataran praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pedoman penggunaan mahar uang hias dalam mahar perkawinan.

D. Penelitian Relevan

Penelitian tentang mahar telah banyak dilakukan, berikut penulis sajikan beberapa penelitian tentang mahar yang telah dilakukan sebelumnya, dibawah ini antara lain:

1. Robby Agus Hariyanto (1286813), mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro, tahun 2012, jurusan syariah, Program Studi Ahwalus Syakhshiyah, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mahar Yang Diberikan Sebelum Akad Nikah (Studi Kasus di Desa Hanakau, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat)”. Karya ilmiah ini menitik fokuskan pada kedudukan mahar yang diberikan sebelum akad nikah itu sama dengan mahar kontan, terhutang atau hadiah serta apa saja akibat-akibat dari adanya mahar yang diberikan sebelum akad nikah dalam persepektif hukum islam serta faktor yang melatar belakangi penyerahan mahar sebelum akad nikah tersebut.¹⁶
2. Barokatul Laili (1286623), Mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro, Tahun 2012, jurusan Syariah, Program Studi Ahwalus Syakhshiyah, skripsi yang berjudul “ Mahar Uang Hias Dalam Perseptif Fiqh Dan UU No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. (Studi Kasus di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)”. Karya ilmiah ini menitik fokuskan pada hukum menggunakan mahar uang hias Dalam Persepektif Fiqh dan UU No 7 Tentang Mata Uang. Karya ilmiah ini mengkaji bagaimana hukum fiqh memandang penggunaan mahar hias yaitu dengan membentuk uang sedemikian rupa seperti bentuk kapal, sepasang pengantin, dan lain-lain. Dan dari hasil penelitian ini mahar hias menurut fiqh hukum nya mubah

¹⁶ Robby Agus Hariyanto “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mahar Yang Diberikan Sebelum Akad Nikah (Studi Kasus di Desa Hanakau, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat)” Skripsi Tahun 2012

karena bahan utama mahar yaitu uang Rupiah yang berfungsi sebagai alat tukar yang mempunyai nilai ekonomi dan memenuhi ketentuan fikih untuk dapat dijadikan mahar dialihkan fungsinya yaitu hanya menjadi sebuah hiasan sehingga pemanfaatannya tidak dilakukan secara maksimal.¹⁷

3. Gatot Susanto (05350110) “Konsep Pemberian *Palaku* (Mahar) Dalam Adat Perkawinan di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam)” Mahasiswa Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Lulus pada Tahun 2010. Penelitian ini memfokuskan kepada bagaimana hukum Islam terhadap konsep pemberian *palaku* (mahar) dalam adat perkawinan di masyarakat Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan- Tengah. Berangkat dari permasalahan mengenai pemberian *palaku* (mahar). Pada umumnya *palaku* ditentukan kadar nilai dan bentuknya oleh pihak calon mempelai wanita. *Palaku* yang tidak dapat terpenuhi biasanya disebabkan oleh pihak wanita yang masih belum setuju dengan pihak laki-laki, dilihat dari status sosial di masyarakat atau dengan hal lain, selanjutnya karena *palaku* terlalu

¹⁷ Barokatul Laili “Mahar Uang Hias Dalam Perseptif Fiqh Dan UU No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. (Studi Kasus di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)” Skripsi Tahun 2016

besar yang diminta oleh pihak si gadis sehingga pihak laki-laki tidak dapat menjangkaunya.¹⁸

Penelitian yang akan dikaji oleh penulis kali ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, sebab pada penelitian sebelumnya menitikfokuskan bagaimana Hukum Fiqih dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang memandang mahar uang hias dan telah disimpulkan bahwa penggunaan mahar uang hias adalah mubah karena bahan baku pembuatan uang hias tetap uang dan tetap dapat digunakan. Namun fokus penelitian yang ingin penulis kaji adalah mengenai faktor-faktor yang menyebabkan calon pengantin memilih mahar dengan bentuk uang hias.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang apa yang mendorong penggunaan mahar uang hias oleh calon pengantin yang akan menikah. Selanjutnya dapat dirumuskan sebagai judul skripsi sebagai berikut “Faktor-Faktor Penyebab Calon Pengantin Memilih Mahar dengan Bentuk Uang Hias (Studi Kasus di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”.

¹⁸ Gatot Susanto “Konsep Pemberian *Palaku* (Mahar) Dalam Adat Perkawinan di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam)” Skripsi Tahun 2010

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mahar

1. Pengertian Mahar

Kata “Mahar” atau “*shadaq*” diambil dari kata *ash-shadiqu* yang artinya kesungguhan atau kebenaran. Karena, seorang laki-laki merasa benar-benar ingin menikahi wanita yang diinginkan tersebut.¹⁹

Mahar sendiri berasal dari bahasa arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau *masdar*, yakni “*mahrān*” atau kata kerja, yakni fiil dari “*mahara-yamhuru-mahrān*”. Lalu dibakukan dengan kata benda *mufrad*, yakni “*al-Mahr*”, dan sudah diindonesiakan dengan kata yang sama yakni mahar atau karena kebiasaan pembayaran mahar dengan perhiasan emas, sehingga mahar disebut juga sebagai maskawin.²⁰

Mahar atau sering juga disebut sebagai maskawin adalah pemberian khusus laki-laki kepada perempuan ketika melangsungkan perkawinan pada waktu akad nikah.²¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Mahar diartikan sebagai pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.²²

Menurut ketentuan syari’at Islam, mahar merupakan hak mutlak bagi seorang istri, artinya tidak boleh bagi seorang suami untuk mempergunakan

¹⁹ Saleh al-Fauzan, *Al Mulakhasul Fiqhi (Fiqh Sehari-hari)*, diterjemahkan oleh Abdul hayyie, Ahmad Ikwani, dan Budiman Mustofa, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005)., h. 672

²⁰ Boedi Abdulah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013)., h. 69

²¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010)., h. 97

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), cet III., h. 696

mahar itu untuk keperluan kehidupan rumah tangga atau untuk digunakan oleh suami tanpa seizin istrinya.²³

Menurut Dr. Hammudah `Abd Al-`Ati dalam buku Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern karya Mardani, berpendapat bahwa:

Mahar merupakan simbol dari rasa cinta yang mendalam dan serius. arti mahar bagi wanita dengan menerima mahar itu berarti menyatakan dirinya menyatu dengan laki-laki calon suaminya, sedangkan bagi keluarga pihak mempelai wanita, mahar merupakan bentuk persaudaraan dan solidaritas serta rasa aman dan bahagia karena putrinya mendapatkan laki-laki yang baik dan mampu bertanggungjawab.²⁴

Sedangkan Sayid Sabiq mendefinisikan mahar dengan harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang mempelai pria dengan sebab nikah atau “*watha*”.²⁵

2. Sejarah Mahar

Mahar pada awalnya merupakan tradisi masyarakat pra islam, yang berkembang dan diadopsi oleh islam dengan perbaikan, dahulu pada masa pra islam mahar merupakan hak wali, namun ketika islam datang dan menjadikan mahar sebagai hak istri yang dinikahi.²⁶ Kedudukan wanita pada masa pra islam sangatlah rendah dan hina, dianggap tidak memiliki hak atas harta,

²³ Abd. Nashir taufiq Al Athar, *Khithbat An-Nisa Fi Asy-Syaria'ah Al Islamiyah (Saat Anda Meminang)*, diterjemahkan oleh Abu Musyrifah dan Ummu Afifah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001)., h. 195

²⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)., h. 73

²⁵ Boedi Abdulah, *Perkawinan dan Perceraian.*, h. 70

²⁶ Tobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, (Cet.1; Yogyakarta : Idea Press, 2013)., h.19

kemerdekaan dan kemuliaan, wanita dianggap menjadi sumber bencana dan malapetaka.²⁷

Pada masa Romawi wanita sangatlah dilecehkan dan dihina. Bangsa Yahudi menganggap wanita adalah barang yang dapat diwariskan kepada keluarganya jika sang suami telah meninggal sedangkan bangsa arab menganggap wanita sebagai barang atau budak.²⁸

Setelah islam datang, wanita diangkat derajatnya dengan diberikan hak untuk memiliki barang, dibuktikan dengan ketetapan *syari'at* islam bahwa mahar merupakan hak mutlak bagi seorang istri, dan tidak ada larangan sedikitpun bagi wanita/istri mempergunakan mahar tersebut.²⁹

3. Hukum Mahar

Islam sangat menghargai kedudukan wanita, dibuktikan dengan diadakannya mahar dalam pernikahan. Hukum diadakannya mahar sendiri dalam akad nikah telah jelas terdapat dalam Al-Quran.

Dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 4 Allah SWT, berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang

²⁷ Ummu Syafa Suryani Arfah, Abu fatiah Al Adnani, *Menjadi Wanita Sholehah*, (Jakarta: Eska Media, 2012)., h. 3

²⁸ *Ibid.*, h. 3-4

²⁹ Abd. Nashir taufiq Al Athar, *Khithbat An-Nisa*

hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya³⁰

Dalam ayat diatas kata mahar disebutkan dengan istilah *shaduq*, yang bermakna sesuatu pemberian dengan penuh rasa keikhlasan.³¹ Dikarenakan dalam ayat tersebut terdapat perintah untuk memberikan mahar. Maka hukum untuk memberikan mahar oleh mempelai pria kepada mempelai wanita adalah wajib hukumnya.³² Hal tersebut selaras juga dengan perkataan Imam Syafi’I bahwa “mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badanya”.³³

Ibnu Abbas, Qatadah, Ibn Zaid, dan Ibnu Juraij juga berpendapat sama yakni:

Khitbah Surah An-nisa’ ayat 4 ialah bagi para suami diwajibkan untuk memberikan mahar kepada perempuan yang dinikahnya. Lebih lanjut al-Qurthubi menyatakan bahwa wajib bagi para suami memberikan mahar atau maskawin kepada istrinya, dan para jumhur ulama sepakat tentang hukum wajibnya.³⁴

4. Macam-Macam Mahar

Kewajiban menyerahkan mahar telah disepakati oleh para ulama, bahkan terdapat perintah langsung dalam al-Quran. Mengenai macam-macam mahar, ulama fiqih telah sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yakni mahar musamma dan mahar mitsil (sepadan).³⁵

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004., h.100

³¹ Boedi Abdulah, *Perkawinan dan Perceraian*., h. 72

³² Saleh al-Fauzan, *Al Mulakhasul Fiqhi*., h. 194

³³ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003, Cet. 1)., h. 85

³⁴ Tobibatussaadah, *Tafsir Ayat*., h. 21-22

³⁵ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*., h. 92

a. Mahar Musamma

Mahar Musamma adalah mahar yang sudah disebutkan atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika prosesi akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.³⁶ Mahar Musamma terbagi menjadi dua macam, yaitu:³⁷

- 1) Mahar Musamma Mu'ajjal, Yakni mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya. Dalam hal ini menyegerakan pemberian hukumnya sunnat;
- 2) Mahar Musamma ghair mu'ajjal, yaitu mahar yang pemberiannya ditangguhkan.

b. Mahar Mitsil

Mahar mitsil adalah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri, karena pada waktu akad nikah jumlah mahar itu belum ditetapkan bentuknya.³⁸

5. Barang yang dapat dijadikan Mahar

Barang yang dapat dijadikan mahar tentunya barang yang memiliki nilai manfaat atau harga untuk diperjualbelikan atau sebagai ganti dari pinjaman, nilai sewa atau sesuatu yang mempunyai nilai, maka semua bentuk ini diperbolehkan untuk dijadikan mahar.³⁹

Para Ulama *Fuqoha'* sepakat bahwa harta yang berharga dan maklum patut dijadikan mahar. Oleh karena itu emas, uang, perak, takaran, timbangan, uang kertas, dan lain-lain sah dijadikan mahar karena ia bernilai material dalam pandangan syara'. Sebagaimana pula mereka

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Boedi Abdulah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim.*, h. 86

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Saleh al-Fauzan, *Al Mulakhasul Fiqhi (Fiqh Sehari-hari)*, h. 675

sepakat bahwa sesuatu yang tidak ada nilai material dalam pandangan syara' tidak sah untuk dijadikan mahar seperti babi, bangkai, dan khamr.⁴⁰

Boedi Abdulah, dalam bukunya yang berjudul “*Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*” berpendapat bahwa:

Mahar dalam perkawinan tidak pasti berupa uang tunai, emas ataupun barang-barang berharga lainnya. Selain harta (materi), mahar juga boleh dengan selain harta (immaterial) seperti dengan bacaan (mengajarkan) al-Quran dan keislaman (masuk islamnya suami sebagai mahar), (Ibn al-Qayyim, 1973: 29). Mengenai mahar dalam bentuk jasa ataupun upah, yaitu seorang laki-laki memperistri seorang wanita yang maharnya dengan cara seorang laki-laki mengambil upah dari pekerjaan kepada pihak istri. Perkawinan dengan upah seperti ini disebut dengan *nikah bi al-ijarah*.⁴¹

Syari'at Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Mahar dalam bentuk jasa ini terdapat landasannya dalam al-Quran dan dalam Hadis Nabi.

Mahar dalam bentuk jasa telah dicontohkan didalam al-Quran Hal ini terdapat dalam surah al-Qashas ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي
حِجَجًا ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۗ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۗ
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu,

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwaz, *Fikih Munakahat*, (Amzah, Jakarta, 2009)., h. 179

⁴¹ Boedi Abdulah, *Perkawinan dan Perceraian*., h. 83

maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik"⁴²

Mengenai mahar dalam bentuk jasa ataupun upah seperti ini telah juga terdapat dalam hadis. Seperti perbuatan Nabi SAW., yang membolehkan seorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan maharnya dengan maharnya mengajarkan ayat-ayat al-Quran kepada calon istrinya.⁴³

Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi SAW dari sahal bin Sa'ad al-Sa'adiy dalam bentuk *muntafaq allaih*, ujung dari hadits panjang yang dikutip berikut:

قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا
وَسُورَةٌ كَذَا (عَدَدَهَا) قَالَ: سَقَوُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ
قَالَ: إِذْهَبْ فَقَدْ مَلَكَتْهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Nabi berkata: “Apakah kamu memiliki hafalan ayat-ayat al-Quran?”
Ia menjawab: ”Ya, surat ini dan surat ini, sambil menghitungnya”.
Nabi berkata: “Kamu hafal surat-surat itu diluar kepala?” Dia
menjawab: “Ya” Nabi berkata: “Pergilah, saya kawinkan engkau
dengan perempuan itu dengan mahar mengajarkan al-Quran”.⁴⁴

Islam memang telah memberikan kemudahan bagi para umatnya yang ingin menikah, dan besar atau kecilnya mahar tidak ditentukan. Akan tetapi para ulama fuqoha telah sepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*., h. 547

⁴³ Boedi Abdulah, *Perkawinan dan Perceraian*., h. 83

⁴⁴ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, diterjemahkan oleh Abu Firly Bassam Taqiy, dari judul asli *Al-Lu'lu Wal Marjanan Fiima Ihafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari wa Muslim*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013)., h. 375

mahar, tetapi seyogyanya tidak berlebihan, khususnya di era sekarang.⁴⁵

Dikutip dari yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ
عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَلَا لَا تُغَالُوا صَدَقَةَ
النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ
بِهَذَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ ثِنْتَيْ
عَشْرَةَ أُوقِيَةً

Ibnu Abu Umar menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah memberitahukan kepada kami dari Ayyub, dari Ibnu Sirrin, dari Abu Al Ajfa' As-Sulami, ia berkata, "Umar bin Khaththab berkata, 'Ingatlah! Janganlah kalian mempermahal mahar-mahar perempuan. Kalau mahar yang mahal itu sesuatu yang terpuji di dunia atau bisa menambah ketakwaan di sisi Allah, maka orang yang lebih utama dengan mahar (mahal) di antara kalian adalah Nabi Allah SAW. Aku tidak melihat Rasulullah SAW menikahi istri-istrinya dengan mahar yang mahal. Beliau juga menikahkan putri-putrinya tidak lebih dari dua belas Uqiyyah." (Shahih: Ibnu Majah) (1887)⁴⁶

Berdasarkan hal tersebut bahwa barang yang dapat dijadikan mahar dalam perkawinan. hendaknya barang yang memiliki manfaat, mempunyai nilai tukar dan dapat diperjualbelikan sehingga dapat berguna bagi istri dan Mahar juga tidak diperbolehkan menimbulkan kemudhorotan, mubhazir.

⁴⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahad*,. h. 180

⁴⁶ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-abani, *Shahih Sunah Tirmidzi*, Edisi Full CHM., Nomor 1114

6. Manfaat dan Kegunaan Mahar

Diadakanya mahar dalam suatu akad nikah dan diwajibkannya mempelai laki-laki atas mahar tentunya memiliki manfaat tujuan dan maksud bagi kemaslahatan suatu perkawinan.

Hikmah disyariatkan mahar atau maskawin dalam nikah adalah sebagai ganti dari dihalalkannya wanita atau dihalalkan bersetubuh dengan suaminya, disamping itu pula mahar juga sebagai tanda hormat sang suami kepada pihak wanita dan sebagai tanda kedudukan wanita tersebut bahwa telah menjadi hak suami.⁴⁷

Manfaat mahar sebenarnya telah tersirat dalam sejarah, pada zaman jahiliah perempuan dianggap dapat diperjualbelikan dan diinjak-injak harga dirinya, oleh karena itu dengan diadakanya kewajiban pembayaran mahar ini dimaksudkan semata-mata untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan, dan tidak menganggap bahwa status perempuan dapat diperjualbelikan. Dalam hal ini sayyid sabiq (1992:52) mengatakan bahwa salah satu usaha islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusan, oleh karena itu diangkatnya derajat perempuan dengan diwajibkannya laki-laki untuk membayar mahar jika menikahinya⁴⁸

Manfaat mahar tidak hanya sebagai pertanda untuk mengangkat derajat perempuan, namun disyariatkan mahar dalam akad nikah tentunya memberikan ketegasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi.⁴⁹

Diserhkannya mahar kepada mempelai perempuan ketika akad nikah juga sebagai pertanda akan kesiapan suaminya untuk memikul segala beban tanggung jawab rumah tangga dari segi materi., ini merupakan fenomena kemampuan seseorang suami untuk mewujudkan “*Al baa'ah*”. Dimana dengan adanya *Al baa'ah* tersebut, maka pernikahan diamankan daripada sebageian besar badai yang menimpa kehidupan rumah tangga.⁵⁰ maksudnya adalah mahar tersebut juga sebagai wujud

⁴⁷ Saleh al-Fauzan, *Al Mulakhasul Fiqhi.*, h. 674

⁴⁸ Boedi Abdulah, *Perkawinan dan Perceraian.*, h. 71

⁴⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahad.*, h. 177

⁵⁰ Abd. Nashir taufiq Al Athar, *Khithbat An-Nisa.*, h. 195

kesanggupan dan penghargaan kepada perempuan untuk mengangkat harkat dan derajat.

7. Penggunaan mahar uang hias dalam Pandangan Hukum Islam

Mahar uang hias memang bukan suatu hal yang baru, namun dewasa ini pasangan pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan banyak sekali yang menjadikan maharnya dalam bentuk uang yang di hias atau sering dikenal sebagai mahar uang hias.

Mahar uang hias jika dipadupadankan dengan bahasan fiqh maka dapat diperoleh ketidakbolehan karena dipandang lebih banyak memiliki *mudhorot* daripada manfaat, dalam hal ini diketahui ulama fiqh sepakat bahwa mahar adalah sesuatu yang memiliki nilai dan manfaat.⁵¹

Ketika Mahar berbentuk uang hias maka sisi manfaatnya akan hilang. Mahar uang hias dianggap banyak tidak bermanfaat (*mudhorot*), Hal tersebut jika dibenturkan dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Kemudharatan harus dicegah sekuat mungkin”

Artinya bahwa mencegah adanya kemudhorotan sebelum terjadi hukumnya wajib. Karena mencegah lebih mudah daripada menghilangkan, sementara pencegahan lebih mudah daripada penanggulangan. Dan pembebanan hukum syariat tersebut disesuaikan dengan kemampuan manusia.⁵²

Barokatul Laili dalam Skripsinya berpendapat bahwa “Bahan dasar dalam pembuatan mahar uang hias yang berupa uang sudah memenuhi syarat

⁵¹ Intikhobuddarrain, Dalam Barokatul Laili, “Mahar Uang Hias dalam Perspektif Fiqh dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata Uang (Studi Kasus di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)”, Skripsi Tahun 2016., h. 47

⁵² Barokatul Laili, “Mahar Uang”., h. 62

umum mahar yaitu sesuatu yang sudah dimiliki dan bernilai sebagaimana kesepakatan empat Imam Mazhab⁵³ akan tetapi mahar yang dibuat dengan uang yang dibentuk sedemikian rupa dengan jelas merubah manfaat dari uang yang semula uang sebagai alat tukar, kini hanya menjadi pajangan didalam bingkai.

Dalam hal ini jika masalah mahar uang hias dibenturkan dalam fiqh maka:

penggunaan mahar uang hias hukumnya mubah karena mahar uang hias menimbulkan banyak kerusakan yaitu Struktur atau nilai uang yang terdapat dalam mahar uang hias menjadi rusak karena dengan sengaja merubah fungsi mahar yaitu dapat bernilai ekonomi dan dapat digunakan sebagai alat tukar menjadi hanya berfungsi sebagai hiasan dan secara langsung membuat uang menjadi tidak bernilai.⁵⁴

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*, h. 68

B. Uang

1. Penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Larangan memperlakukan uang Rupiah tercantum dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata uang sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.
- (2) Setiap orang dilarang membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.⁵⁵

Ayat ke 1 (satu) dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, menyebutkan Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.⁵⁶ Dalam ayat tersebut terdapat kata yang menunjukan kepada siapa aturan tersebut ditujukan, yakni kata “Setiap orang”, kata setiap berasal dari kata :”tiap” kata tiap diartikan sebagai 1 (satu).⁵⁷ Lalu kata tersebut mendapat imbuhan “se” imbuhan “se” bermakna “seluruh ataupun segenap”.⁵⁸ dan jika digabungkan dengan kata “tiap” menjadi “setiap” dapat diartikan sebagai semua, seluruh, jika digabungkan menjadi “setiap orang” dapat dipahami seluruh orang yang termasuk dalam lingkup aturan tersebut tanpa terkecuali.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 25, Ayat 1 dan 2

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, h. 1189

⁵⁸ Maman suryaman. et. al, *Modul Bipa Tata Bahasa*, (Universitas Negeri Yogyakarta), h. 24-25

Selanjutnya kata “dilarang merusak”, kata “dilarang” berasal dari kata “larang”, kata tersebut termasuk kata kerja yang berarti tidak boleh melakukan sesuatu.⁵⁹ kata tersebut tertuju kepada kata merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol Negara.” Maksud dari isi pasal tersebut tidak hanya sebagai simbol negara namun Rupiah sebagai mata uang Negara Republik Indonesia adalah sebagai simbol kedaulatan negara, seperti yang tercantum dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Romawi I (satu) UMUM alinea pertama:

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Salah satu simbol kedaulatan negara tersebut adalah Mata Uang. Mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah.⁶⁰

Dalam Ayat ke 2 (dua) Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, menyebutkan “Setiap orang dilarang membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.” Pada kalimat “Setiap orang dilarang” memberi pengertian larangan untuk melakukan sesuatu hal, dan tunjukan kepada kalimat “membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah”.⁶¹

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, BAB Penjelasan, Romawi I (satu)

⁶¹ *Ibid.*, Pasal 25, Ayat 1 dan 2

Maksudnya yakni seluruh warga Negara Republik Indonesia dilarang untuk melakukan jual-beli dan/atau membeli atau menjual Uang Rupiah yang telah rusak seperti dipotong, dihancurkan, dan/atau dirubah bentuk.

2. Pengertian Uang

Uang menurut Solikin dalam buku yang berjudul “Uang: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian”.

Uang adalah seperti yang kita bayangkan yaitu suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain, dan dapat kita simpan. Selanjutnya, jangan lupa bahwa uang dapat digunakan untuk membayar utang diwaktu yang akan datang. Dengan kata lain, uang adalah suatu benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai: (1) alat tukar (*medium of exchange*), (2) alat penyimpanan nilai (*store of value*), (3) satuan hitung (*unit of account*), dan (4) ukuran pembayaran yang tertunda (*standar for defferend payment*).⁶²

Menurut Kasmir dalam buku karangan Nur Rianto bahwa Secara umum, uang dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa.⁶³

Demikian juga menurut Pasal 1 Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Uang adalah alat pembayaran yang sah.⁶⁴

3. Bentuk Uang

Menurut Ahmad Hasan bahwa kata nuqud (uang) tidak terdapat dalam Al-Qur’an maupun Hadis Nabi SAW, karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan kata *nuqud* untuk menunjukkan harga.⁶⁵

⁶² Solikin, *Uang: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian*, (Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2017)., h. 2

⁶³ Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi*. (Surakarta: Pustaka Setia, 2015), h. 165

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 1

⁶⁵ Sadono Sukrni, *Makro ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2012)., h. 268

Bangsa Arab menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Penggunaan kata wariq untuk menunjukkan dirham perak, kata'ain untuk menunjukkan dinar emas. Sedangkan kata fulus (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang murah⁶⁶

Rupiah adalah mata uang yang digunakan di Indonesia. Mata uang rupiah merupakan uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ciri atau tanda tertentu, yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan

Mata uang rupiah berbentuk kertas dan logam. Bahan baku yang digunakan untuk membuat rupiah kertas adalah kertas uang yang mengandung unsur pengaman dan tahan lama. Sedangkan bahan baku rupiah logam adalah uang yang mengandung unsur pengaman yang tahan lama.⁶⁷

4. Kriteria dan Fungsi Uang

Agar suatu benda dapat digunakan sebagai alat tukar (uang). Maka harus memenuhi syarat dengan tujuan agar sesuatu yang dianggap uang dapat diterima disemua lapisan masyarakat dan dapat digunakan sebagai alat tukar-menukar ataupun alat pembayaran yang sah oleh pemiliknya.

Menurut Kasmir dalam buku karangan Nur Rianto bahwa kriteria agar sesuatu hal dapat diakui sebagai uang adalah sebagai berikut :

- a. Ada Jaminan, Setiap uang yang diterbitkan dijamin oleh pemerintah negara tertentu. Dengan jaminan ini, kepercayaan untuk menggunakan uang untuk berbagai keperluan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas.

⁶⁶ Sadono Sukrni, *Makro ekonomi.*, h. 267

⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 2

- b. Diterima umum, dapat diterima secara umum baik sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, maupun standar pencicilan hutang.]
- c. Nilai yang stabil, memiliki kestabilan nilai dan diusahakan fluktuasi sekecil mungkin, karena jika nilai uang sering tidak stabil akan sulit dipercaya oleh yang menggunakannya.
- d. Mudah disimpan, uang harus memiliki fleksibilitas, seperti bentuk fisiknya tidak terlalu besar, mudah dilipat dan terdapat nominal mulai dari yang kecil sampai nominal yang besar.
- e. Mudah dibawa, mudah untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, atau dari satu tangan ke tangan yang lain dengan fisik yang kecil dan nominal yang besar sekalipun.
- f. Tidak mudah rusak, tidak mudah rusak dalam berbagai kondisi karena frekuensi pemindahan uang dari satu tangan ke tangan yang lain demikian besar.
- g. Mudah dibagi, terdapat satuan unit nominal yang kecil hingga nominal yang besar untuk kelancaran dalam melakukan transaksi.
- h. Penawaran harus elastis, Jumlah uang yang beredar harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Artinya, apabila terjadi kekurangan atau kelebihan harus cepat dapat diatasi.⁶⁸

Sedangkan uang yang layak dijadikan alat tukar memiliki Fungsi-

Fungsi uang adalah sebagai berikut:

- a. Satuan Nilai
- b. Alat Ukur
- c. Standar pembayaran tertunda
- d. Alat penimbun kekayaan⁶⁹
- e. Untuk melancarkan kegiatan tukar menukar.⁷⁰

5. Ciri Uang Rupiah

Ciri pada setiap uang rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalusan. Adapun ciri dari Rupiah terdiri dari ciri umum dan ciri khusus:

⁶⁸ Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah.*, h. 169-170

⁶⁹ Sadono Sukarni, *Makro ekonomi.*, h. 7

⁷⁰ Sadono Sukarni, *Makro ekonomi.*, h. 268

a. Ciri umum

Ciri-ciri umum yang dimiliki mata uang rupiah termuat dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 25 sebagai berikut:

Pasal 5

Ciri umum Rupiah kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. gambar lambang negara "Garuda Pancasila";
- b. frasa "Negara Kesatuan Republik Indonesia";
- c. sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya;
- d. tanda tangan pihak Pemerintah dan Bank Indonesia;
- e. nomor seri pecahan;
- f. teks "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI" ...; dan
- g. tahun emisi dan tahun cetak.⁷¹

b. Ciri Khusus

Ciri-ciri khusus yang dimiliki mata uang rupiah termuat dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 25 sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Gambar pahlawans nasional dan/atau Presiden dicantumkan sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah. ‘
- (2) Penggunaan gambar pahlawan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Pemerintah dari instansi resmi yang bertanggung jawab dan berwenang menatausahakan gambar dimaksud dan memperoleh persetujuan dari ahli waris.
- (3) Gambar pahlawan nasional dan/atau Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.⁷²

⁷¹ Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 5

⁷² *Ibid.*, Pasal 7

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *field study research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.⁷³ Atau dengan kata lain penelitian yang penulis lakukan yakni:

Penelitian studi kasus. penelitian terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Namun, konsep kejadian atau peristiwa ini bukan sekedar peristiwa biasa. Suatu kejadian atau peristiwa penting yang mengandung suatu masalah atau perkara, sehingga perlu ditelaah kemudian dicarikan cara penanggulangannya, antara lain melalui penelitian.⁷⁴

Alasan penulis menggunakan penelitian studi kasus karena ketertarikan penulis pada suatu fenomena yang saat ini terjadi, yakni penggunaan mahar uang hias dalam perkawinan, hal yang ingin penulis teliti lebih dalam yakni mengenai faktor-faktor yang mendorong penggunaan mahar uang hias tersebut. Oleh karena itu menurut penulis kasus ini sangat menarik untuk diteliti dan ditelaah sehingga nantinya akan didapatkan sebuah data yang diharapkan dan ditarik sebuah kesimpulan.

Penelitian yang penulis lakukan ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan dan bukan berupa hitungan dan angka-angka.

⁷³Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h. 5

⁷⁴Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Agama & Tehnik Penyusunan Skripsi*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2006), h. 99.

Sumadi Suryabrata menyatakan bahwa, “Pemikiran deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat pendadaran (deskripsi) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian”.⁷⁵

Berdasarkan hal ini penulis ingin membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor penggunaan mahar uang hias dalam perkawinan pada masyarakat di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

B. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian sering didefinisikan sebagai subyek dari mana data-data penelitian itu diperoleh.⁷⁶ Data penelitian ini merupakan fenomena yang sedang terjadi baik yang tertulis ataupun tidak tertulis, hasil observasi dan interview di lokasi penelitian. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber data, baik sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni sumber data yang langsung diperoleh dari narasumber/lapangan.⁷⁷ Dalam hal ini Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pasangan pengantin yang menggunakan uang hias sebagai mahar perkawinannya di Kecamatan Sekampung sebagai responden pelaku penggunaan mahar uang hias, Pembuat mahar uang hias dan pandangan

⁷⁵ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi IV*, (Yogyakarta: PT. Rineka Citra, 2006), h. 129

⁷⁶ *Ibid.*,

⁷⁷ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta :Bumi Aksara, 2012), h.

Kepala KUA Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur terhadap mahar uang hias.

2. Sumber Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).⁷⁸ Menurut Nasution “Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan⁷⁹” dan Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal dan artikel yang relevan dengan penelitian ini. Serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang berkaitan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai aturan, sumber, dan berbagai cara.⁸⁰ Secara metodologis penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang langsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁸¹

Ditinjau dari pelaksanaannya wawancara dibedakan menjadi tiga bagian di antaranya:

⁷⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 172

⁷⁹ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*.

⁸⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, CV, 2014), h. 62.

⁸¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian*,. h. 105

- a. *Interview* bebas, di mana pewawancara bebas menanyakan apapun saja, tetapi juga mengingat data yang akan dikumpulkan.
- b. *Interview* terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur.
- c. *Interview* bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin. Pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang dapat ditanyakan.⁸²

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian interview bebas terpimpin karena metode *interview* bebas terpimpin adalah metode yang paling tepat pada penelitian ini, agar mendapatkan data yang *valid* dan terfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti. Sedangkan responden diberikan kebebasan dalam memberikan jawaban. Metode interview ini digunakan untuk mendapatkan data tentang Faktor-Faktor yang menyebabkan pasangan pengantin menggunakan mahar dengan bentuk uang hias di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur serta *interview* kepada kepala KUA Kecamatan Sekampung dan pengrajin mahar uang hias.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah “mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya.”⁸³ Metode dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan

⁸² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*,. h.145-146.

⁸³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*,. h. 274.

metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif.⁸⁴ Sumber yang akan dijadikan metode dokumentasi ini adalah berupa data perkawinan di KUA Kecamatan Sekampung, profil Kecamatan Sekampung, dokumentasi dan lain-lain.

D. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data, adalah suatu cara yang digunakan untuk menganalisa data-data yang telah diperoleh untuk mencapai suatu kesimpulan yang tepat dalam penelitian.⁸⁵

Setelah memperoleh data, maka langkah berikutnya adalah mengolah data tersebut. Berkenaan dengan pengelolaan data ini Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa “mengelola data berarti menyaring dan mengatur data suatu informasi yang sudah masuk”.⁸⁶ Oleh Karena itu data yang sudah masuk akan peneliti analisa secara cermat dan teliti.

Analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.⁸⁷

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh dari penelitian merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian berupa dokumen interview maupun pengamatan langsung pada obyek penelitian sehingga dari

⁸⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif.*, h. 82.

⁸⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)., h. 55.

⁸⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 78

⁸⁷Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248.

data-data yang terkumpul peneliti mengetahui Faktor-Faktor yang membuat pasangan pengantin menggunakan uang hias sebagai mahar perkawinanya di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁸⁸

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan fakta-fakta yang didapat berdasarkan hasil interview yang akan dilakukan peneliti terhadap Masyarakat Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, sehingga nantinya didapatkan satu kesimpulan yang bersifat umum.

⁸⁸Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), h. 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Sekampung

1. Sejarah Kecamatan Sekampung

Berdirinya Kecamatan Sekampung tentunya tidak terlepas dari pada zaman Pemerintahan Belanda. Dahulu Pada zaman Pemerintahan Belanda Wilayah Metro masih merupakan hutan belantara yang merupakan bagian dari wilayah Marga Nuban, yang kemudian dibuka oleh para kolonisasi pada tahun 1936. Pada tahun 1937 resmi diserahkan oleh Marga Nuban dan sekaligus diresmikan sebagai Pusat Pemerintahan Onder Distrik (setingkat kecamatan).⁸⁹

Pada zaman pemerintahan Jepang onder distrik tersebut tetap diakui dengan nama Sonco (caniat). Pada zaman pelaksanaan kolonisasi selain Metro juga terbentuk onder distrik yaitu Pekalongan, Batanghari, Sekampung dan Trimurjo.⁹⁰

Kelima onder distrik ini mendapat rencana pengairan teknis yang bersumber dari Way sekampung yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh para kolonisasi-kolonisasi yang sudah bermukim di bedeng-bedeng dimulai dari Bedeng 1 bertempat di Trimurjo dan Bedeng 67 di Sekampung, yang

⁸⁹ Arsip Profil Kecamatan Sekamp un 2017

⁹⁰ *Ibid.*,

kemudian nama bedeng tersebut diberi nama, contohnya Bedeng 21, Yosodadi.⁹¹

Istilah bedeng-bedeng itu masih dijumpai sampai sekarang. Jika datang ke kota ini lebih mudah menemukan daerah dengan istilah angka-angka/bedeng. Misal di Trimurjo ada bedeng 1, 2, 3, 4, 5, 6c, 6 polos, 6b, 6d, 7a, 7c, 8, 10, 11a, 11b, 11c, 12a, 12b, 12c, 13 dst sampai 67 di Sekampung (sekarang masuk Lampung Timur). Bedeng yang termasuk kota Metro yaitu 14-1 (Ganjar Agung), 14-2, 15, 16a, 16c, dst. Di Kota Metro lebih mudah menemukan daerah dengan sebutan 16c dibanding Mulyo jati. Lebih enak bicara daerah 22 dibanding Hadimulyo. Lebih populer di masyarakat nama 21c dibanding Yosomulyo.⁹²

Kecamatan Sekampung sebelumnya adalah masuk wilayah Kabupaten Lampung Tengah, namun setelah ada pemekaran Kecamatan sekampung masuk wilayah Kabupaten Lampung Timur. Berikut daftar nama desa berikut dengan sebutan bedeng-bedeng :

Tabel IV.1
Daftar Nama Desa & Bedeng

No	Nama Desa	Bedeng
1	SIDODADI	53
2	SIDOMULYO	54
3	SIDOMUKTI	55
4	KARYA MUKTI	55
5	SUMBERGEDE	56
6	GIRIKLOPOMULYO	57
7	SUKOHARJO	58
8	MEKARMUKTI	59

⁹¹ *Ibid.*,

⁹² *Ibid.*,

9	SAMBIKARTO	60
10	WONOKARTO	61
11	TRIMULYO	62
12	SUMBERSARI	65
13	HARGOMULYO	66
14	GIRIKARTO	67
15	JADIMULYO	
16	MEKAR MULYO	
17	MEKARSARI	

2. Gambaran secara Umum Wilayah Kecamatan Sekampung

Kecamatan yang memiliki 17 Desa ini terletak di Kabupaten Lampung Timur, berbatasan langsung di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sukadana dan Margamulya, sebelah barat dengan Kecamatan Batanghari, Sebelah Timur dengan Kecamatan Marga Tiga, dan sebelah selatan dengan Kecamatan Metro Kibang dan Kabupaten Pesawaran.⁹³

Kecamatan Sekampung memiliki luas Luas 17.732, 34 KM ini dilalui oleh sungai (WAY) Sekampung yang berkelak-kelok dan berhulu di Gunung Tanggamus serta bermuara di Laut Jawa. Penduduk di wilayah Kecamatan Sekampung 90% beragama Islam, sedangkan suku-suku yang tinggal disini cukup banyak sekali, antara lain Lampung, Jawa, Sunda, Padang, Batak, Bugis, Banten, Bali, dll. Karena Kecamatan Sekampung merupakan Kecamatan yang cukup luas, maka penduduk didalamnya pun cukup banyak, berikut adalah jumlah penduduk Kecamatan Sekampung :⁹⁴

Tabel IV.2

⁹³ Arsip Profil Kecamatan Sekampung tahun 2017

⁹⁴ *Ibid.*,

Jumlah Penduduk Kecamatan Sekampung

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk
1	SIDODADI	3.996
2	SIDOMUKTI	2.798
3	KARYA MUKTI	3.445
4	SUMBERGEDE	9.462
5	GIRIKLOPOMULYO	5.796
6	SUKOHARJO	4.121
7	GIRIKARTO	2.811
8	WONOKARTO	3.270
9	JADIMULYO	2.095
10	TRIMULYO	3.693
11	HARGOMULYO	6.172
12	SUMBERSARI	3.065
13	SAMBIKARTO	5.116
14	MEKAR MUKTI	3.455
15	MEKAR SARI	1.890
16	MEKAR MULYO	2.030
17	SIDOMULYO	3.389

B. Fenomena Mahar Uang Hias

Mahar uang hias atau dengan kata lain uang yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menghasilkan bentuk seperti bangunan, kendaraan, ataupun karakter tokoh tertentu yang diletakkan dalam sebuah bingkai memang memiliki keindahan tersendiri, namun terlepas dari hal itu nilai keindahan tidak semata-merta menjadikan tolak ukur utama bagi mahar, mahar dalam islam hendaknya sesuatu hal yang memiliki nilai, manfaat, dan kegunaan sehingga dapat digunakan bagi istri.

Fenomena mahar uang hias memang bukan hal yang baru, namun di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur hal tersebut adalah hal baru dibuktikan dengan adanya pengantin yang menggunakan mahar uang

hias saat pernikahan dan pengguna mahar tersebut mulai bertambah jumlahnya.

Adanya kemunculan pengguna mahar uang hias di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur tersebut tidak terlepas dari perkembangan jaman dan laju arus informasi dan komunikasi, mengingat semakin modern pola pikir masyarakat yang cenderung mengikuti *trend* atau perkembangan gaya yang berakibat fenomena mahar uang hias lebih mudah untuk berkembang. Oleh karena hal itu peneliti menitikfokuskan objek penelitian ini kepada faktor-faktor yang mendorong pasangan pengantin tersebut memilih mahar dalam bentuk uang hias. Untuk mendapatkan data yang relevan, peneliti melakukan metode pengumpulan data dengan cara wawancara kepada beberapa pihak yang terkait pernikahan yang menggunakan mahar uang hias di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

1. Wawancara Kepada Pengantin yang menggunakan mahar dalam bentuk uang hias

Dalam penelitian faktor-faktor yang menyebabkan pasangan pengantin memilih mahar dalam bentuk uang hias ini, peneliti mengambil kasus di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, dan melakukan wawancara terhadap pasangan pengantin yang menggunakan mahar uang hias saat pernikahannya, hal ini dilakukan untuk mendapatkan bukti atau alasan yang konkret terhadap faktor-faktor yang mendorong pasangan pengantin menggunakan mahar dalam bentuk uang hias.

Menurut Dian S. dan Armita D. Pasangan pengantin yang menikah pada tanggal 17 September 2017 dengan menggunakan mahar sebesar Rp. 229.000, mahar adalah kebiasaan pemberian dari suami kepada istri berupa uang, perhiasan emas, dan benda yang bernilai ketika waktu akad nikah, lalu mahar uang hias adalah mahar uang yang dibentuk menyerupai bentuk tertentu dan dibingkai.⁹⁵ Selanjutnya menurut Reza Q. dan Yunda pasangan pengantin yang menikah dengan menggunakan mahar sebesar Rp. 1.888.800, mahar adalah perwujudan kesiapan dari suami untuk memikul tanggung jawab keluarga dan mahar uang hias adalah uang yang dihias dengan indah dalam bentuk tertentu yang indah untuk dipajang dan dikenang.⁹⁶

Lebih lanjut penuturan menurut pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2017 yang bernama Rossa dan Canggih mahar merupakan pemberian dari suami kepada istri sebagai bentuk rasa sayang yang amat mendalam dan mahar uang hias sendiri dapat menjadi simbol kenangan pernikahan.⁹⁷ hal tersebut sama dengan penuturan pasangan pengantin Reza Q dan Yunda yang menyebutkan bahwa mahar uang hias sebagai kenang-kenangan pernikahan yang dapat dikenang dikemudian hari dan mahar uang hias dapat menjadi peredam amarah ketika sedang terjadi perseteruan rumah tangga dikemudian hari.⁹⁸

⁹⁵ Dian A dan Armita, *Interview*, Jl. Raya Sekampung-Metro No.32, Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, 29 November 2017.

⁹⁶ Reza Q dan Yunda, *Interview*, Jl. Raya Giriklopomulyo-Sekampung No.56, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, 29 November 2017

⁹⁷ Rossa dan Canggih, *Interview*, Kampung Sawah, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, 30 November 2017

⁹⁸ Reza Q dan Yunda, *Interview*, Jl. Raya Giriklopomulyo-Sekampung No.56, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, 29 November 2017

Menurut Galih dan Retno pasangan pengantin yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2017 dengan mahar sebesar Rp. 1.217.000,- keinginan menggunakan mahar uang hias dalam pernikahannya didasarkan karena melihat kerabat menggunakan mahar uang hias yang terlihat indah dan bagus.⁹⁹

Reza dan Yunda menuturkan bahwa keinginan menggunakan mahar uang hias dalam pernikahan murni sepenuhnya keinginan istri.¹⁰⁰ begitu pula dengan pasangan pengantin Dian S. dan Armita D. keinginan menggunakan mahar uang hias datang dari keinginan istri yang menginginkan sesuatu yang unik dan bagus untuk mahar pernikahannya.¹⁰¹

Untuk mendapatkan mahar uang hias Rosa dan Canggih memesanya kepada pengrajin mahar uang hias yang berada di desanya, mereka mengatakan bahwa mereka memesan mahar uang hias kepada pengrajin mahar uang hias yang bernama ketut, mereka datang dan membawa uang tunai dan diserahkan kepada pengrajin sekaligus meminta bentuk atau model yang mereka inginkan.¹⁰² Berbeda dengan pasangan pengantin Reza dan Yunda, mereka membuat sendiri mahar uang hias yang digunakan untuk pernikahan.¹⁰³

Pembuatan mahar uang hias oleh pengrajin menurut Rosa dan Canggih biaya yang dihabiskan untuk pembuatan mahar uang hias sebesar

⁹⁹ Galih dan Retno, *Interview*, Jl. Raya Sambikarto, Desa Sambikarti, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, 25 November 2017

¹⁰⁰ Reza Q dan Yunda, *Interview*, Jl. Raya Giriklopomulyo-Sekampung No.56, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, 29 November 2017

¹⁰¹ Dian A dan Armita, *Interview*, Jl. Raya Sekampung-Metro No.32, Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, 29 November 2017

¹⁰² Rossa dan Canggih, *Interview*, Kampung Sawah, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, 30 November 2017

¹⁰³ Reza Q dan Yunda, *Interview*, Jl. Raya Giriklopomulyo-Sekampung No.56, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, 29 November 2017

Rp. 450.000,-, ia mengatakan bahwa untuk harga tergantung pada besar dan tingkat kerumitan dari mahar uang hias tersebut.¹⁰⁴

2. Wawancara Kepada Pengrajin Mahar uang hias di Kecamatan Sekampung

Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa pengrajin mahar uang hias di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Menurut salah satu pengrajin mahar uang hias di Kecamatan Sekampung yang bernama Dwi Killa Arsyah, mahar uang hias adalah Karangan uang yang dibentuk bermacam-macam agar terlihat seperti bentuk yang diinginkan dengan jumlah uang yang telah diminta oleh calon istri dan diserahkan dalam waktu akad nikah.¹⁰⁵ Sedangkan menurut ketut yang juga berprofesi sebagai pengrajin mahar uang hias, menuturkan bahwa mahar uang hias adalah mahar uang yang dibuat dan dijadikan bentuk-bentuk tertentu agar mendapatkan bentuk yang diinginkan supaya dapat menjadikan kepuasan bagi pemiliknya.¹⁰⁶

Menurut penuturan Arsyah pengrajin yang sudah tiga tahun menggeluti pembuatan mahar uang hias ini, banyak sekali pesanan mahar yang ia kerjakan, tidak hanya datang dari calon pasangan yang berdomisili di Sekampung namun banyak juga pesanan dari pasangan pengantin di luar

¹⁰⁴ Rossa dan Canggih, *Interview*, Kampung Sawah, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, 30 November 2017

¹⁰⁵ Dwi Killa Arsyah, *Interview*, Pasar Sekampung, Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, 25 November 2017

¹⁰⁶ Ketut, *Interview*, Pasar Sekampung, Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, 25 November 2017

Kecamatan Sekampung.¹⁰⁷ Berbeda dari arsyas, ketut masih terlampau baru dalam menekuni pembuatan mahar uang hias ini, ia baru memulai pembuatan mahar uang hias ini selama 5 bulan terakhir, ia beralasan bahwa keinginan dia untuk serius menekuni pembuatan mahar uang hias karena banyaknya penggunaan mahar uang hias saat perkawinan, hal ini tentunya menjanjikan peluang bisnis yang cukup menguntungkan dan banyaknya pasangan pengantin yang memesan kepadanya yang memang latar belakang profesinya sebagai ahli dekorasi resepsi pernikahan.¹⁰⁸

Dalam pembuatan mahar uang hias arsyas menjelaskan bahwa biaya yang dihabiskan untuk pembuatan satu mahar uang hias sebesar Rp. 300.000,- sampai Rp. 1.000.000 hal itu tergantung tingkat kesulitan dan ukuran mahar uang hias tersebut.¹⁰⁹ Tidak hanya hal itu saja yang mempengaruhi harga pembuatan mahar uang hias namun adakalanya pemesan yang menginginkan mahar uang hias menggunakan uang kuno ataupun uang dengan angka seri yang unik, hal ini tentunya menyebabkan harga pembuatan mahar uang hias cenderung mahal karena harus mencari dan memesan terlebih dahulu kepada kolektor.¹¹⁰

Proses pembuatan mahar uang hias tidaklah sulit, menurut arsyas justru letak kesulitannya adalah menuangkan keinginan pemesan kedalam

¹⁰⁷ Dwi Killa Arsyas, *Interview*, Pasar Sekampung, Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, 25 November 2017

¹⁰⁸ Ketut, *Interview*, Pasar Sekampung, Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, 25 November 2017

¹⁰⁹ Dwi Killa Arsyas, *Interview*, Pasar Sekampung, Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, 25 November 2017

¹¹⁰ Ketut, *Interview*, Pasar Sekampung, Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, 25 November 2017

sebuah karya mahar uang hias agar sesuai karakter yang telah diminta oleh pemesan mahar uang hias tersebut.¹¹¹ Hal yang membuat pembuatan mahar uang hias sulit ialah mencari bahan baku pembuatan mahar uang hias jika sipemesan menginginkan uang kuno ataupun uang dengan nomor seri yang unik.¹¹² Berikut beberapa cara membuat mahar uang hias yang dilakukan oleh pengrajin mahar uang hias:

- a) Pada umumnya pengrajin mendapat pesanan dari pemesan satu bulan sampai satu minggu sebelum mahar digunakan, namun pengrajin menyarankan pemesanan hendaknya satu bulan sebelum mahar uang hias tersebut digunakan, hal ini bertujuan agar proses pembuatan dapat dilakukan dengan berhati-hati dan tidak terburu-buru yang nantinya akan menghasilkan karakter sesuai yang diinginkan.
- b) Pegantin yang akan memesan mahar uang hias, biasanya datang sudah dengan desain atau karakter yang diinginkan, namun jika belum maka pengrajin menawarkan model-model yang pernah dibuat oleh pengrajin.
- c) Selanjutnya pemesan menentukan jumlah uang yang akan dijadikan uang hias, pada umumnya pemesan membawa sendiri uang untuk dihias, namun ada pula pemesan yang menginginkan uang dalam pecahan kecil, uang kuno, uang luar negeri, ataupun uang dengan nomor seri yang unik, jika seperti ini maka pengrajin harus mencari dan membeli kepada kolektor uang.

¹¹¹ Dwi Killa Arsyah, *Interview*, Pasar Sekampung, Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, 25 November 2017

¹¹² Ketut, *Interview*, Pasar Sekampung, Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, 25 November 2017

- d) Tahap selanjutnya ialah menentukan besaran dan tipe bingkai yang akan digunakan dan menghitung biaya yang dihabiskan untuk pembuatan mahar uang hias tersebut.
- e) Jika pemesan sudah setuju dengan model, ukuran dan harga yang dihabiskan untuk membuat mahar uang hias tersebut, maka selanjutnya ialah mencari dan mengumpulkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk pembuatan mahar uang hias tersebut.
- f) Selanjutnya arsyah pembuat mahar uang hias mulai merangkai dan membentuk uang hias sesuai model karakter yang diinginkan pemesan. Hal yang dilakukan untuk membuat model karakter yang diinginkan mulai dari melipat dan menggulung uang kertas selanjutnya disusun dan ditempel pada permukaan bingkai dan jika uang logam maka hanya disusun dan ditempel pada permukaan bingkai saja untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan.
- g) Menurut penuturan Arsyah pada tahap pengeleman ia terlebih dahulu menanyakan kepada pemesan, apakah ingin menggunakan lem yang kuat dan permanen atau menggunakan lem biasa, kedua jenis lem tersebut tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, jika menggunakan lem yang permanen seperti lem tembak maka hasil rekatan akan sempurna, tahan lama tidak mudah lepas, namun jika rekatan dilepaskan maka akan merusak sisi bagian dari uang kertas tersebut, dan jika menggunakan lem yang biasa maka hasil rekatan tidak sempurna

akan mudah lepas namun bentuk uang dapat dikembalikan ke bentuk semula namun tidak merusak sisi dari uang kertas tersebut.

- h) Tahap yang terakhir adalah tahap *finishing*, dalam tahap Finishing ini proses yang dilakukan ialah memasang pernak-pernik pendukung seperti bunga-bunga dan pita, selanjutnya ialah memasang permukaan bingkai pada kotak bingkai, dan pada tahap ini mahar uang hias sudah selesai dan dapat digunakan.

Dalam salah satu proses pembuatan mahar uang hias, cara yang dilakukan ialah melipat dan menempel uang kertas ke permukaan bingkai, hal tersebut sebenarnya melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 25 Huruf (a), menurut arsyia sebagai pengrajin mahar uang hias yang sudah 3 tahun menggeluti pekerjaan tersebut, bahwasanya dia tidak mengetahui adanya Undang-Undang tersebut, namun ia memahami bahwa melipat dan menempel uang untuk mendapatkan bentuk karakter yang diinginkan sebenarnya melanggar hukum dan ia mengerti bahwa uang ialah lambang kedaulatan negara dan alat jual-beli yang sah dan tidak seharusnya menjadi pajangan dalam bingkai, namun ia berkilah hal tersebut didorong karena trend mahar uang hias yang saat ini sedang ramai, dan banyaknya permintaan mahar uang hias tersebut yang membuka celah bisnis.¹¹³

¹¹³ Dwi Killa Arsyia, *Interview*, Pasar Sekampung, Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, 25 November 2017

3. Wawancara Kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekampung terhadap Pasangan Pengantin yang menggunakan mahar uang hias.

Selain melakukan wawancara terhadap pengguna mahar uang hias yakni pasangan pengantin, peneliti juga melakukan wawancara terhadap Kepala KUA Kecamatan Sekampung yang dalam hal ini sangat erat kaitanya terhadap masalah perkawinan, selain itu Kepala KUA yang juga bertugas sebagai petugas perkawinan pasti sangat begitu mengetahui mengenai fenomena mahar uang hias dewasa ini.

Menurut pernyataan Kepala KUA Kecamatan Sekampung Bapak Drs. TONGAT, M.Sy Mahar merupakan pemberian dari suami kepada istri ketika akan melaksanakan akad nikah secara jelas dan diketahui nilainya dan dicatat jumlahnya oleh petugas. Menurutnya karena akhir ini banyak sekali pasangan pengantin yang menggunakan mahar dalam bentuk uang hias maka, ketika akan melakukan akad nikah petugas menanyakan kepada istri bahwasanya apakah istri meyakini atau percayaterhadap jumlah uang yang sudah dijadikan mahar uang hias sudah sesuai dengan jumlah permintaan atau belum. Dalam kasus pernikahan yang menggunakan mahar uang hias, pada waktu akad nikah petugas menyarankan untuk membongkar mahar uang hias tersebut agar diketahui jumlahnya namun tidak saat akad nikah berlangsung, dengan ketegaasan bahwa si mempelai sanggup membongkar mahar tersebut dan

menghitung apakah sudah sesuai permintaan atau belum, dan jika tidak menyanggupi petugas enggan melanjutkan akad nikah.¹¹⁴

Selanjutnya Kepala KUA Kecamatan Sekampung menegaskan bahwa mahar uang hias hanya dapat dipergunakan sebagai pajangan ataupun kenang-kenangan saja serta tidak mencerminkan tujuan penciptaan uang tersebut bahkan cenderung melenceng dari makna diadakannya mahar dalam pernikahan, dan terpenting lagi mahar uang hias memiliki sifat *mudhorot* karena uang yang didalamnya tidak bisa digunakan untuk keperluan istri.¹¹⁵

Untuk penggunaan mahar uang hias di Kecamatan Sekampung Bapak Drs. TONGAT, M,Sy menjelaskan bahwa KUA tidak memiliki catatan pengguna mahar uang hias, dan hanya memiliki catatan jumlah mahar dalam peristiwa pernikahan. namun beliau menjelaskan pengguna mahar uang hias di Kecamatan Sekampung cenderung sedikit jika dibandingkan dengan yang tidak menggunakan, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan jumlah pengguna mahar uang hias akan bertambah, karena sampai saat ini pengguna mahar uang hias terus bertambah banyak. Beliau juga menuturkan bahwa upaya pencegahan terhadap penggunaan mahar uang hias memang belum ada, baik dalam bentuk SUSCATIN (Kurus Calon Pengantin) atau sejenisnya, hanya saja upaya yang dilakukan oleh pihak KUA (Kantor Urusan Agama) hanya saat ketika proses akad nikah berlangsung dan mahar tersebut sudah siap digunakan¹¹⁶

¹¹⁴ Tongat, *Interview*, Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, 25 November 2017

¹¹⁵ *Ibid.*,

¹¹⁶ *Ibid.*,

Lebih mencengangkan lagi bahwa, rata-rata pengguna mahar uang hias di Kecamatan Sekampung berlatarbelakang pendidikan lebih dari SMA seperti Strata 1 (S1) atau Strata 2 (S2), sedangkan masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan dibawah SMA justru tidak ada yang menggunakan mahar uang hias, hal ini menurut Drs. Tongat, M,Sy masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan lebih dari SMA seperti Strata 1 (S1) Strata 2 (S2) memiliki pergaulan yang cukup luas ditempat kuliah mereka ataupun tempat kerja mereka, oleh karena itu mereka lebih *update* dalam urusan *trend* atau mode yang mengikuti arus perkembangan zaman, dengan hal ini *trend* mahar uang hias cepat sekali berkembang.¹¹⁷

Dalam penggunaan mahar uang hias, menurut Drs. Tongat, M,Sy hukum menggunakan mahar uang hias dalam pernikahan dapat dikatakan *mubah*, karena mahar uang hias adalah bentuk dari menuruti permintaan calon istri, selain itu bahan baku pembuatan mahar uang hias adalah uang yang notabene memiliki fungsi nilai tukar mata uang dan bernilai.¹¹⁸

Menurut Kepala KUA Kecamatan Sekampung beliau mengetahui adanya Undang-Undang yang mengatur tentang mata uang, namun beliau tidak terfikirkan bahwa proses pembuatan mahar uang hias melanggar ketentuan dalam Undang-Undang mata uang tersebut. Beliau menjelaskan bahwasanya meskipun tidak mengetahui bahwa pembuatan mahar uang hias melanggar ketentuan dalam Undang-Undang namun selama ini petugas tetap menyarankan agar mahar uang hias tersebut dibongkar dan diganti dengan

¹¹⁷ *Ibid.*,

¹¹⁸ *Ibid.*,

alasan bahwa jika uang tetap berada didalam bingkai dengan bentuk hiasan maka uang tersebut yang dijadikan mahar tidak dapat digunakan oleh istri.¹¹⁹

C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pasangan Pengantin Memilih Mahar dalam Bentuk Uang Hias.

Peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa responden seperti pengguna mahar uang hias, pejabat terkait di lingkungan (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung dan juga para pengrajin mahar uang hias di Kecamatan Sekampung. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pengguna mahar uang hias di Kecamatan Sekampung mulai bermunculan, meskipun jumlah pemakai mahar uang hias lebih sedikit jika dibandingkan dengan yang tidak memakai mahar uang hias, namun menurut penuturan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Bapak Drs. Tongat, M,Sy pengguna mahar uang hias terus bertambah setiap tahunnya hal ini tidak menutup kemungkinan pengguna mahar uang hias akan bertambah banyak dibandingkan dengan yang tidak menggunakan mahar uang hias tersebut.¹²⁰

Seperti yang sudah diketahui bahwa mahar adalah pemberian khusus laki-laki kepada perempuan ketika melangsungkan pernikahann pada waktu akad nikah.¹²¹ Sudah pasti kedudukan mahar sangat begitu penting dalam perkawinan, begitu pentingnya mahar dalam akad perkawinan, tentu memiliki makna dan tujuan yang tersirat didalamnya. Tujuan dari diadakanya mahar adalah sebagai ganti dari dihalalkanya wanita atau dihalalkan bersetubuh

¹¹⁹ *Ibid.*,

¹²⁰ Tongat, *Interview*, Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, 25 November 2017

¹²¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 97

dengan suaminya, disamping itu pula mahar juga sebagai tanda hormat sang suami kepada pihak wanita dan sebagai tanda kedudukan wanita tersebut bahwa telah menjadi hak suami.¹²² mahar juga merupakan hak mutlak bagi seorang istri, artinya tidak boleh bagi seorang suami untuk mempergunakan mahar itu untuk keperluan kehidupan rumah tangga atau untuk digunakan oleh suami tanpa seizin istrinya.¹²³

Para calon pengantin yang menggunakan mahar uang hias terdorong menggunakan karena menginginkan sesuatu / simbol yang unik dan bagus seperti yang dikatakan oleh Dian S. Dan Armita D.¹²⁴ Begitu juga menurut Galih dan Retno pasangan pengantin yang menggunakan mahar uang hias dalam pernikahannya didasarkan karena melihat kerabat menggunakan mahar uang hias yang terlihat indah dan bagus.¹²⁵

Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sekampung mengatakan bahwa para pengguna mahar uang hias mereka lebih *update* dalam urusan *trend* atau mode yang mengikuti arus perkembangan zaman, dengan hal ini *trend* mahar uang hias cepat sekali berkembang, tentunya menimbulkan polemik baru dalam masyarakat, semakin canggihnya informasi atau berita menyebar memungkinkan seseorang akan cepat mendapat

¹²² Saleh al-Fauzan, *Al Mulakhasul Fiqhi (Fiqih Sehari-hari)*, h. 674

¹²³ Abd. Nashir taufiq Al Athar, *Khithbat An-Nisa Fi Asy-Syaria'ah Al Islamiyah (Saat Anda Meminang)*, diterjemahkan oleh Abu Musyrifah dan Ummu Afifah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), h. 195

¹²⁴ Dian A dan Armita, *Interview*, Jl. Raya Sekampung-Metro No.32, Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, 29 November 2017

¹²⁵ Galih dan Retno, *Interview*, Jl. Raya Sambikarto, Desa Sambikarti, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, 25 November 2017

informasi mode atau *style* yang sedang ramai dilakukan.¹²⁶ Dengan kata lain para pengguna mahar uang hias di Kecamatan Sekampung terdorong menggunakan mahar uang hias dikarenakan mengikuti *trend / Style* yang sedang berkembang.

Dijelaskan bahwasanya upaya pencegahan terhadap penggunaan mahar uang hias memang belum ada, baik dalam bentuk SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) atau sejenisnya, hanya saja upaya yang dilakukan oleh pihak KUA (Kantor Urusan Agama) hanya saat ketika proses akad nikah berlangsung dan mahar tersebut sudah siap digunakan¹²⁷ dapat dipahami bahwa minimnya sosialisai / penyampain informasi oleh pihak terkait tentang penggunaan mahar uang hias menjadi salah satu penyebab maraknya penggunaan mahar uang hisa di Kecamatan Sekampung.

Semakin banyaknya pengguna mahar uang hias di Kecamatan Sekampung didukung juga dengan adanya pengrajin mahar uang hias di Kecamatan Sekampung, Arsyia pengrajin mahar uang hias mengatakan bahwa banyak yang memesan mahar uang hias berasal dari Kecamatan Sekampung dan juga wilayah diluar Kecamatan Sekampung,¹²⁸ sedangkan Ketut mengatakan bahwa, alasan ia menjadi pengrajin mahar uang hias karena

¹²⁶ Tongat, *Interview*, Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, 25 November 2017

¹²⁷ *Ibid.*,

¹²⁸ Dwi Killa Arsyia, *Interview*, Pasar Sekampung, Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, 25 November 2017

banyaknya calon pengantin di Kecamatan Sekampung menggunakan mahar dengan bentuk uang hias.¹²⁹

Peneliti telah melakukan penelitian guna mendapatkan alasan yang kongkrit mengenai faktor yang menyebabkan pasangan pengantin menggunakan mahar uang hias. Dari pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil beberapa faktor penyebab pasangan pengantin menggunakan mahar dengan bentuk uang hias, diantaranya:

1. Keinginan pasangan pengantin menggunakan mahar yang unik dan bagus ada dalam perkawinannya seperti mahar dengan bentuk uang hias;
2. Banyaknya pengguna mahar uang hias menjadikan mahar uang hias sebagai trend / style sehingga mudah ditiru oleh pasangan pengantin yang ingin menikah;
3. Kurangnya sosialisasi oleh pihak terkait dalam hal ini KUA (Kantor Urusan Agama) tentang penggunaan mahar uang hias tersebut dalam prosesi perkawinan;
4. Adanya pengrajin mahar uang hias di Kecamatan Sekampung menjadi salah satu penyebab pasangan pengantin menggunakan mahar uang hias karena untuk mendapatkan mahar uang hias tersebut sangatlah mudah, calon pengantin hanya tinggal memesan saja kepada pengrajin mahar uang hias.

¹²⁹ Ketut, *Interview*, Pasar Sekampung, Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, 25 November 2017

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adanya fenomena penggunaan mahar uang hias di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur tentunya memiliki beberapa faktor yang membuat pasangan pengantin ingin menggunakan mahar dengan bentuk uang hias.

Berdasarkan paparan dan analisis data yang telah dikemukakan oleh peneliti diatas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagaimana uraian berikut diantaranya:

5. Keinginan pasangan pengantin menggunakan mahar yang unik dan bagus ada dalam perkawinannya seperti mahar dengan bentuk uang hias;
6. Banyaknya pengguna mahar uang hias menjadikan mahar uang hias sebagai trend / style sehingga mudah ditiru oleh pasangan pengantin yang ingin menikah;
7. Kurangnya sosialisasi oleh pihak terkait dalam hal ini KUA (Kantor Urusan Agama) tentang penggunaan mahar uang hias tersebut dalam prosesi perkawinan;
8. Adanya pengrajin mahar uang hias di Kecamatan Sekampung menjadi salah satu penyebab pasangan pengantin menggunakan mahar uang hias.

B. SARAN

Mengacu pada kesimpulan di atas demi menjaga kemaslahatan masyarakat khususnya dalam melakukan perkawinan ada baiknya bagi pihak

terkait dalam hal ini tim penyuluh keagamaan di KUA (Kantor Urusan Agama) untuk memberikan bimbingan dan penjelasan mengenai mahar tersebut, dan diharapkan bagi semua pihak untuk selalu belajar hal-hal yang berkaitan tentang perkawinan terutama tentang mahar, menggali dan mempertimbangkan akibat hukum yang akan terjadi, melalui forum kajian keagamaan, sehingga dapat menghasilkan penerapan hukum Islam yang dapat memadukan antara fiqih Islam dan hukum di Indonesia, sehingga nantinya akan didapatkan pemahaman yang hakiki.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Nashir taufiq Al Athar, *Khithbat An-Nisa Fi Asy-Syaria'ah Al Islamiyah (Saat Anda Meminang)*, diterjemahkan oleh Abu Musyrifah dan Ummu Afifah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001
- Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwaz, *Fikih Munakahat*, Amzah, Jakarta, 2009.
- Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1 Bogor: Kencana, 2003,
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Agama & Tehnik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010
- Barokatul Laili “Mahar Uang Hias Dalam Perseptif Fiqh Dan UU No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. (Studi Kasus di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)” Skripsi Tahun 2016
- Barokatul Laili, “Mahar Uang Hias dalam Perspektif Fiqh dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata Uang (Studi Kasus di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)”, Skripsi Tahun 2016
- Boedi Abdulah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2004
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014
- Elly M Setiadi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Gatot Susanto “Konsep Pemberian *Palaku* (Mahar) Dalam Adat Perkawinan di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam)” Skripsi Tahun 2010
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009
- Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi*. Surakarta: Pustaka Setia, 2015

- Maman suryaman. et. al, *Modul Bipa Tata Bahasa*, Universitas Negeri Yogyakarta
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, diterjemahkan oleh Abu Firly Bassam Taqiy, dari judul asli Al-Lu'lu Wal Marjanan Fiima Ihafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari wa Muslim, Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013
- Robby Agus Hariyanto "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mahar Yang Diberikan Sebelum Akad Nikah (Studi Kasus di Desa Hanakau, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat)" Skripsi Tahun 2012
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta :Bumi Aksara, 2012
- Sadono Sukarni, *Makro ekonomi*, Jakarta: Rajawali Perss, 2012
- Saleh al-Fauzan, *Al Mulakhasul Fiqhi (Fiqih Sehari-hari)*, diterjemahkan oleh Abdul hayyie, Ahmad Ikwani, dan Budiman Mustofa, Jakarta: Gema Insani Press, 2005
- Solikin, *Uang: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian*, Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2017
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, CV, 2014
- Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi IV*, Yogyakarta: PT. Rineka Citra, 2006
- Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-abani, *Shahih Sunah Tirmidzi*, Edisi Full CHM
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007
- Syekh H. Abd. Syukur Rahimy, *Terjemahan Hadis "Shahih Muslim"*, diterjemahkan oleh Ma'Mur Daud, Jakarta: Fa. Widjaya, 1986
- Tobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, Cet.1; Yogyakarta : Idea Press, 2013
- Ummu Syafa Suryani Arfah, Abu fatiah Al Adnani, *Menjadi Wanita Sholehah*, Jakarta: Eska Media, 2012
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- Undang-Undang Pokok Perkawinan, *Bab 1 Dasar Perkawinan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006

www.maharpernikahan.co.id diunduh pada 07 April 2017

^wwww.muslim.or.id diunduh pada 7 April 2017

Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984

**“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB CALON PENGANTIN
MEMILIH MAHAR DENGAN BENTUK UANG HIAS (STUDI
KASUS DI KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR)”**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Mahar
 - 1. Pengertian Mahar

2. Sejarah Mahar
3. Hukum Mahar
4. Macam-Macam Mahar
5. Barang yang Dapat dijadikan Mahar
6. Manfaat dan Kegunaan Mahar
7. Penggunaan Mahar Uang Hias dalam Hukum Islam

B. Uang

1. Penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
2. Pengertian Uang
3. Bentuk Uang
4. Kriteria dan Fungsi Uang
5. Ciri Uang Rupiah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum
- B. Mahar Uang Hias

C. Faktor-Faktor Pasangan suami istri memilih mahar dalam bentuk uang hias pada masyarakat Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Metro, 4 Oktober 2017
Mahasiswa Ybs.

Muhammad Fikri Nur Fathoni
NPM. 13101653

Pembimbing 1

Pembimbing 2

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB CALON PENGANTIN MEMILIH MAHAR DENGAN BENTUK UANG HIAS

(Studi Kasus di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)

A. Jenis Penelitian : Kualitatif Lapangan (Field Research)

B. Metode Pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi

1. Wawancara

a. Wawancara terhadap pengantin yang menggunakan mahar uang hias

- 1) Apa yang anda ketahui tentang mahar?
- 2) Mahar apa yang anda berikan saat menikah?
- 3) Apa yang anda ketahui tentang mahar uang hias?
- 4) Apa alasan anda menggunakan uang hias sebagai mahar perkawinan anda?
- 5) Inisiatif siapakah memilih mahar perkawinan dalam bentuk uang hias?
- 6) Apakah anda membuat sendiri mahar uang hias tersebut atau memesan kepada pengrajin mahar uang hias?
- 7) Berapakah harga pembuatan mahar uang hias tersebut?

b. Wawancara terhadap pengrajin mahar uang hias

- 1) Apa yang anda ketahui tentang mahar uang hias?
- 2) Sejak kapan anda membuat mahar uang hias?
- 3) Berapa harga pembuatan mahar uang hias?
- 4) Bagaimana cara anda membuat mahar uang hias?

- 5) Tahukah anda tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 25 tentang Mata Uang?
- 6) Tahukah anda dalam membuat mahar uang hias melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Mata Uang tersebut?
- 7) Apakah anda mengetahui Hukum penggunaan mahar uang hias dalam Islam?

c. Wawancara terhadap Ketua KUA Kecamatan Sekampung

- 1) Apa yang anda ketahui tentang mahar?
- 2) Apa yang anda ketahui tentang mahar uang hias?
- 3) Apakah banyak pasangan pengantin yang menggunakan mahar uang hias di Kecamatan Sekampung?
- 4) Bagaimana pendapat anda mengenai pasangan pengantin yang menggunakan mahar uang hias?
- 5) Bagaimana hukum mahar uang hias dalam hukum islam?
- 6) Tahukah anda tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 pasal 25 tentang Mata Uang?
- 7) Bagaimana peran KUA Kecamatan sekampung dalam memberikan pemahaman terhadap penggunaan mahar uang hias?

2. Dokumentasi

- a. Profil dan gambaran umum Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.
- b. Foto Mahar uang hias.

Metro, November 2017
Mahasiswa Ybs.

Muhammad Fikri Nur Fathoni
NPM. 13101653

Pembimbing 1

Pembimbing 2

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
MATA UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki Mata Uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia;
 - b. bahwa Mata Uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
 - c. bahwa selama ini pengaturan tentang macam dan harga Mata Uang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum diatur dengan undang-undang tersendiri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Mata Uang;

- Mengingat :
1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG – UNDANG TENTANG MATA UANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.
2. Uang adalah alat pembayaran yang sah.
3. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh wilayah teritorial Indonesia, termasuk kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia, Kedutaan Republik Indonesia, dan kantor perwakilan Republik Indonesia lainnya di luar negeri.
5. Ciri Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.
6. Kertas Uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat Rupiah kertas yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama.
7. Logam Uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat Rupiah logam yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama.

8. Rupiah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.
9. Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.
10. Pengelolaan Rupiah adalah suatu kegiatan yang mencakup Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Rupiah yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
11. Perencanaan adalah suatu rangkaian kegiatan menetapkan besarnya jumlah dan jenis pecahan berdasarkan perkiraan kebutuhan Rupiah dalam periode tertentu.
12. Pencetakan adalah suatu rangkaian kegiatan mencetak Rupiah.
13. Pengeluaran adalah suatu rangkaian kegiatan menerbitkan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pencabutan dan Penarikan adalah rangkaian kegiatan yang menetapkan Rupiah tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemusnahan adalah suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan Rupiah sehingga tidak menyerupai Rupiah.
17. Penyidik adalah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
18. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
19. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

BAB II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB II MACAM DAN HARGA RUPIAH

Bagian Kesatu Macam Rupiah

Pasal 2

- (1) Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah.
- (2) Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam.
- (3) Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimbolkan dengan Rp.

Bagian Kedua Harga Rupiah

Pasal 3

- (1) Harga Rupiah merupakan nilai nominal yang tercantum pada setiap pecahan Rupiah.
- (2) Satu Rupiah adalah 100 (seratus) sen.
- (3) Pecahan Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemerintah.
- (4) Dalam menetapkan pecahan Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah memperhatikan kondisi moneter, kepraktisan sebagai alat pembayaran, dan/atau kebutuhan masyarakat.
- (5) Perubahan harga Rupiah diatur dengan Undang-Undang.

BAB III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB III

CIRI, DESAIN, DAN BAHAN BAKU RUPIAH

Bagian Kesatu Ciri Rupiah

Pasal 4

Ciri Rupiah terdiri atas ciri umum dan ciri khusus.

Pasal 5

- (1) Ciri umum Rupiah kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. gambar lambang negara "Garuda Pancasila";
 - b. frasa "Negara Kesatuan Republik Indonesia";
 - c. sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya;
 - d. tanda tangan pihak Pemerintah dan Bank Indonesia;
 - e. nomor seri pecahan;
 - f. teks "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI ..."; dan
 - g. tahun emisi dan tahun cetak.
- (2) Ciri umum Rupiah logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. gambar lambang negara "Garuda Pancasila";
 - b. frasa "Republik Indonesia";
 - c. sebutan pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya; dan
 - d. tahun emisi.
- (3) Setiap pecahan Rupiah selain memiliki ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga memiliki ciri khusus sebagai pengaman yang terdapat pada desain, bahan, dan teknik cetak.
- (4) Ciri khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 6

Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak memuat gambar orang yang masih hidup.

Pasal 7

- (1) Gambar pahlawan nasional dan/atau Presiden dicantumkan sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah.
- (2) Penggunaan gambar pahlawan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Pemerintah dari instansi resmi yang bertanggung jawab dan berwenang menatausahakan gambar dimaksud dan memperoleh persetujuan dari ahli waris.
- (3) Gambar pahlawan nasional dan/atau Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Bagian Kedua Desain Rupiah

Pasal 8

Desain Rupiah meliputi ciri, tanda tertentu, ukuran, dan unsur pengaman.

Bagian Ketiga Bahan Baku Rupiah

Pasal 9

- (1) Bahan baku Rupiah terdiri atas Kertas Uang atau Logam Uang.
- (2) Bahan baku Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan produk dalam negeri dengan menjaga mutu, keamanan, dan harga yang bersaing serta ditetapkan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemerintah.

Pasal 10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai ciri, desain, dan kriteria bahan baku Rupiah diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB IV PENGELOLAAN RUPIAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Rupiah meliputi tahapan:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pencetakan;
 - c. Pengeluaran;
 - d. Pengedaran;
 - e. Pencabutan dan Penarikan; dan
 - f. Pemusnahan.
- (2) Perencanaan, Pencetakan, dan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemerintah.
- (3) Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Pengedaran, dan/atau Pencabutan dan Penarikan Rupiah.
- (4) Dalam melaksanakan Pengedaran Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia menentukan nomor seri uang kertas.

Pasal 12

Seluruh tahapan dalam Pengelolaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mengikuti prosedur pengamanan.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 13

- (1) Perencanaan dan penentuan jumlah Rupiah yang dicetak dilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemerintah.
- (2) Penyediaan jumlah Rupiah yang beredar dilakukan oleh Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Pencetakan

Pasal 14

- (1) Pencetakan Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pencetakan Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam negeri dengan menunjuk badan usaha milik negara sebagai pelaksana Pencetakan Rupiah.
- (3) Dalam hal badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan tidak sanggup melaksanakan Pencetakan Rupiah, Pencetakan Rupiah dilaksanakan oleh badan usaha milik negara bekerja sama dengan lembaga lain yang ditunjuk melalui proses yang transparan dan akuntabel serta menguntungkan negara.
- (4) Pelaksana Pencetakan Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjaga mutu, keamanan, dan harga yang bersaing.

Bagian Keempat
Pengeluaran

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Rupiah dilakukan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia, ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, serta diumumkan melalui media massa.
- (2) Rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari bea materai.

(3) Bank . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (3) Bank Indonesia menetapkan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya Rupiah.

Bagian Kelima Pengedaran

Pasal 16

- (1) Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan Rupiah kepada masyarakat.
- (2) Pengedaran Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan kebutuhan jumlah uang beredar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengedarkan Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Keenam Pencabutan dan Penarikan

Pasal 17

- (1) Pencabutan dan Penarikan Rupiah dari peredaran dilakukan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia, ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, serta diumumkan melalui media massa.
- (2) Pencabutan dan Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penggantian oleh Bank Indonesia sebesar nilai nominal yang sama.
- (3) Hak untuk memperoleh penggantian Rupiah yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku setelah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Pencabutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penggantian atas Rupiah yang dicabut dan ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bagian Ketujuh Pemusnahan

Pasal 18

- (1) Pemusnahan terhadap Rupiah yang ditarik dari peredaran dilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemerintah.
- (2) Jumlah dan nilai nominal Rupiah yang dimusnahkan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- (3) Kriteria Rupiah yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Rupiah yang tidak layak edar;
 - b. Rupiah yang masih layak edar yang dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis dan/atau kurang diminati oleh masyarakat; dan/atau
 - c. Rupiah yang sudah tidak berlaku.

Pasal 19

Bank Indonesia wajib melaporkan Pengelolaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 20

- (1) Untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit secara periodik.
- (2) Pelaksanaan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

BAB V PENGUNAAN RUPIAH

Pasal 21

- (1) Rupiah wajib digunakan dalam:
 - a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
 - b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
 - c. transaksi keuangan lainnyayang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
 - c. transaksi perdagangan internasional;
 - d. simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
 - e. transaksi pembiayaan internasional.

BAB VI PENUKARAN RUPIAH

Pasal 22

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar, Rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditukarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penukaran Rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain; dan/atau
 - b. penukaran Rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.

(2) Penukaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Penukaran Rupiah yang rusak sebagian karena terbakar atau sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan penggantian apabila tanda keaslian Rupiah tersebut masih dapat diketahui atau dikenali.
- (3) Kriteria Rupiah yang lusuh dan/atau rusak yang dapat diberikan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (4) Penukaran Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia, bank yang beroperasi di Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

BAB VII LARANGAN

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis.

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan/atau promosi dengan memberi kata *spesimen*.
- (2) Setiap orang dilarang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan.

Pasal 25 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.
- (2) Setiap orang dilarang membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.
- (3) Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.

Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang memalsu Rupiah.
- (2) Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
- (3) Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
- (4) Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu.

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak, atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu.
- (2) Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu.

BAB VIII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

BAB VIII PEMBERANTASAN RUPIAH PALSU

Pasal 28

- (1) Pemberantasan Rupiah Palsu dilakukan oleh Pemerintah melalui suatu badan yang mengoordinasikan pemberantasan Rupiah Palsu.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Badan Intelijen Negara;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Kejaksaan Agung;
 - d. Kementerian Keuangan; dan
 - e. Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 29

- (1) Kewenangan untuk menentukan keaslian Rupiah berada pada Bank Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tanda keaslian Rupiah kepada masyarakat.
- (3) Masyarakat dapat meminta klarifikasi dari Bank Indonesia tentang Rupiah yang diragukan keasliannya.

BAB IX PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA TERHADAP RUPIAH

Pasal 30

Pemeriksaan tindak pidana terhadap Rupiah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 31 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 31

Alat bukti dalam perkara tindak pidana terhadap Rupiah meliputi:

- a. alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; dan
- b. alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu:
 1. barang yang menyimpan gambar, suara dan film, baik dalam bentuk elektronik maupun optik, dan semua bentuk penyimpanan data; dan/atau
 2. data yang tersimpan dalam jaringan internet atau penyedia saluran komunikasi lainnya.

Pasal 32

- (1) Selain kewenangan Penyidik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik juga berwenang untuk membuka akses atau memeriksa dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam arsip komputer, jaringan internet, media optik, serta semua bentuk penyimpanan data elektronik lainnya.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik dapat menyita alat bukti dari pemilik data dan penyedia jasa layanan elektronik.
- (3) Dalam hal ditemukan terdapat hubungan antara data elektronik dan perkara yang sedang diperiksa, data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada berkas perkara.
- (4) Dalam hal tidak ditemukan adanya hubungan antara data elektronik dan perkara, data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihapus dan Penyidik berkewajiban menjaga rahasia isi data elektronik yang dihapus.

BAB X . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:
 - a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
 - b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
 - c. transaksi keuangan lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan promosi dengan memberi kata *spesimen* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 35 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengimpor atau mengeksport Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

(4) Setiap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (4) Setiap orang yang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (5) Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup, dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 38

- (1) Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan oleh pegawai Bank Indonesia, pelaksana Pencetakan Rupiah, badan yang mengoordinasikan pemberantasan Rupiah Palsu, dan/atau aparat penegak hukum, pelaku dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (satu per tiga).

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan secara terorganisasi, digunakan untuk kejahatan terorisme, atau digunakan untuk kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian nasional, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 39

- (1) Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan ketentuan ancaman pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37 ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).
- (2) Dalam hal terpidana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu membayar pidana denda, dalam putusan pengadilan dicantumkan perintah penyitaan harta benda korporasi dan/atau harta benda pengurus korporasi.
- (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37, setiap orang dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau perampasan terhadap barang tertentu milik terpidana.

Pasal 40

- (1) Dalam hal terpidana perseorangan tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pidana denda diganti dengan pidana kurungan dengan ketentuan untuk setiap pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

(2) Lama . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (2) Lama pidana kurungan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.

Pasal 41

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 adalah pelanggaran.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 adalah kejahatan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Rupiah kertas dengan ciri umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mulai berlaku, dikeluarkan, dan diedarkan pada tanggal 17 Agustus 2014.

Pasal 43

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Rupiah kertas dan Rupiah logam yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 45 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan BAB X Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan Mata Uang dan uang kertas dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 46

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 2, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 48

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Juni 2011 PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta Pada
tanggal 28 Juni 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 64.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

SETIO SAPTO NUGROHO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

MATA UANG

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Salah satu simbol kedaulatan negara tersebut adalah Mata Uang. Mata Uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 23B mengamanatkan bahwa macam dan harga Mata Uang ditetapkan dengan undang-undang. Penetapan dan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi macam dan harga Mata Uang. Rupiah sebagai Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya telah diterima dan digunakan sejak kemerdekaan. Dalam sejarah pengaturan macam dan harga Mata Uang di Indonesia setelah masa kemerdekaan, pernah dibentuk 4 (empat) undang-undang yang mengatur Mata Uang. Penerbitan keempat undang-undang tersebut bukan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, melainkan sebagai pelaksanaan amanat Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Dalam kehidupan perekonomian suatu negara, peranan uang sangatlah penting karena uang mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penukar atau alat pembayar dan pengukur harga sehingga dapat dikatakan bahwa uang merupakan salah satu alat utama perekonomian. Dengan uang perekonomian suatu negara akan berjalan dengan baik sehingga mendukung tercapainya tujuan bernegara, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Selain itu, jika dilihat secara khusus dari bidang moneter, jumlah uang yang beredar dalam suatu negara harus dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan perekonomian.

Karena . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Karena melihat perannya yang sangat penting, uang harus dibuat sedemikian rupa agar sulit ditiru atau dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di sinilah peran otoritas yang profesional sangat diperlukan untuk menentukan ciri, desain, dan bahan baku Rupiah.

Kejahatan terhadap Mata Uang, terutama pemalsuan uang, dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang yang dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Pemalsuan uang dewasa ini ternyata juga menimbulkan kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (*money laundering*), pembalakan kayu secara liar (*illegal logging*), dan perdagangan orang (*human trafficking*), baik yang dilakukan secara perseorangan, terorganisasi, maupun yang dilakukan lintas negara. Bahkan, modus dan bentuk kejahatan terhadap Mata Uang semakin berkembang. Sementara itu, ketentuan tindak pidana pemalsuan uang yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana belum mengatur secara komprehensif jenis perbuatan tersebut dan sanksi yang diancamkan. Dengan mempertimbangkan dasar pemikiran tersebut, perlu diatur macam dan harga Mata Uang, termasuk sanksi dalam suatu undang-undang karena hal itu merupakan suatu kebutuhan yang mendasar.

Undang-Undang ini mewajibkan penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Rupiah akan berdampak pada kepercayaan masyarakat internasional terhadap Rupiah dan perekonomian nasional pada umumnya sehingga Rupiah memiliki martabat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan Rupiah terjaga kestabilannya.

Undang-Undang ini menekankan pula pada Pengelolaan Rupiah yang terintegrasi, mulai dari perencanaan jumlah Rupiah yang akan dicetak, Pencetakan Rupiah, Pengeluaran Rupiah, Pengedaran Rupiah, serta Penarikan dan Pencabutan Rupiah sampai dengan Pemusnahan Rupiah dengan tingkat pengawasan yang komprehensif sehingga ada *check and balances* antarpihak yang terkait agar tercipta *good governance*.

Penegakan hukum terkait kejahatan Mata Uang, terutama pemalsuan Rupiah, memerlukan pengaturan yang memberikan efek jera bagi pelaku karena efek kejahatan tersebut berdampak luar biasa terhadap perekonomian dan martabat bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang ini dikenai sanksi pidana yang sangat berat.

Secara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Secara garis besar materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi (i) pengaturan mengenai Rupiah secara fisik, yakni mengenai macam dan harga, ciri, desain, serta bahan baku Rupiah; (ii) pengaturan mengenai Pengelolaan Rupiah sejak Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Rupiah; (iii) pengaturan mengenai kewajiban penggunaan Rupiah, penukaran Rupiah, larangan, dan pemberantasan Rupiah Palsu; serta (iv) pengaturan mengenai ketentuan pidana terkait masalah penggunaan, peniruan, perusakan, dan pemalsuan Rupiah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Selain simbol Rp (Rp ditulis tanpa tanda titik), dikenal juga IDR yang merupakan singkatan dari *Indonesian Rupiah*, biasanya digunakan dalam perdagangan internasional, baik dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Berkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat ini bertujuan untuk pemberitahuan dan pertukaran informasi sebagai bahan pertimbangan.

Ayat (4)

Berkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat ini bertujuan untuk pemberitahuan dan pertukaran informasi sebagai bahan pertimbangan.

Ayat (5) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (5)

Selama Undang-Undang mengenai perubahan harga Rupiah belum diundangkan, perubahan harga Rupiah tidak dapat dilakukan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penandatanganan oleh pihak Pemerintah diwakili Menteri Keuangan dan penandatanganan oleh pihak Bank Indonesia diwakili Gubernur Bank Indonesia.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bersifat terbuka (*overt*)” adalah unsur pengaman yang dapat dideteksi tanpa bantuan alat.

Yang dimaksud dengan “bersifat semi tertutup (*semicovert*)” adalah unsur pengaman yang dapat dideteksi dengan menggunakan alat yang sederhana seperti kaca pembesar dan lampu ultraviolet (UV).

Yang dimaksud “bersifat tertutup (*covert/forensic*)” adalah unsur pengaman yang hanya dapat dideteksi dengan menggunakan peralatan laboratorium/forensik.

Pasal 6



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pahlawan nasional” adalah pahlawan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

Yang dimaksud dengan “bagian depan Rupiah” adalah sisi desain Rupiah yang terdapat gambar lambang negara "Garuda Pancasila".

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “tanda tertentu” mencakup warna, gambar, ukuran, besar, bahan Rupiah, dan tanda lainnya.

Yang dimaksud dengan “unsur pengaman” termasuk di dalamnya ciri atau tanda yang dapat dipergunakan oleh tunanetra.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berkoordinasi” adalah Bank Indonesia memberitahukan spesifikasi teknis dan ciri bahan baku Rupiah kepada badan yang mengoordinasikan pemberantasan Rupiah Palsu dalam upaya mencegah dan memberantas Rupiah Palsu, demikian pula badan yang mengoordinasikan pemberantasan Rupiah Palsu dapat memberikan masukan tentang aspek keamanan bahan baku Rupiah kepada Bank Indonesia.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Ayat (2)

Berkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat ini bertujuan untuk pemberitahuan dan pertukaran informasi sebagai bahan pertimbangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berkoordinasi” diwujudkan dalam bentuk pertukaran informasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah, antara lain terkait dengan asumsi tingkat inflasi, asumsi pertumbuhan ekonomi, rencana tentang macam dan harga Rupiah, proyeksi jumlah Rupiah yang perlu dicetak, serta jumlah Rupiah yang rusak dan yang ditarik dari peredaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Untuk menjaga kualitas keamanan Rupiah, dalam Pencetakan Rupiah, Bank Indonesia meminta masukan dari badan yang mengoordinasikan pemberantasan Rupiah Palsu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “badan usaha milik negara” adalah badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pencetakan Rupiah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak sanggup melaksanakan Pencetakan Rupiah” adalah ketidakmampuan yang disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*) dan bencana sosial.

Ayat (4)

Pasal 15 . . .

Yang dimaksud dengan “harga yang bersaing” adalah harga yang batasannya ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Penetapan Pencabutan Rupiah memuat pengaturan mengenai tanggal berakhirnya Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dan batas waktu penukaran Rupiah kepada bank, Bank Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Penarikan Rupiah meliputi penarikan dalam rangka Pencabutan dan penggantian Rupiah yang rusak atau lusuh.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Berkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat ini diwujudkan dalam bentuk nota kesepahaman antara Bank Indonesia dan Pemerintah yang berisi teknis pelaksanaan Pemusnahan Rupiah, termasuk pembuatan berita acara Pemusnahan Rupiah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Rakyat” adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi keuangan dan perbankan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transaksi keuangan lainnya” antara lain meliputi kegiatan penyetoran uang dalam berbagai jumlah dan jenis pecahan dari nasabah kepada bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Rupiah yang lusuh” adalah Rupiah yang ukuran dan bentuk fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya, tetapi kondisinya telah berubah yang antara lain karena jamur, minyak, bahan kimia, atau coretan.

Yang dimaksud dengan “Rupiah yang rusak” adalah Rupiah yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian, atau Rupiah yang ukuran fisiknya berbeda dengan ukuran aslinya, antara lain karena robek atau uang yang mengerut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “merusak” adalah mengubah bentuk, atau mengubah ukuran fisik dari aslinya, antara lain membakar, melubangi, menghilangkan sebagian, atau merobek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam memberikan penjelasan informasi dan pengetahuan tentang keaslian Rupiah, Bank Indonesia dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ayat (2)

Untuk menyerahkan dan/atau membuka data elektronik dimaksud, Penyidik melakukannya dengan memberikan tanda terima.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 44 . . .

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5223.

FOTO LAMPIRAN



Foto Mahar Uang Hias Pengantin



Foto Mahar Uang Hias buatan Ketut pengrajin di Kecamatan Sekampung



Foto Mahar Uang Hias buatan Arsyah pengrajin di Kecamatan Sekampung



Foto dengan Kepala Kantor Urusan (KUA) Kecamatan Sekampung

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Fikri Nur Fathoni dilahirkan di Kota Metro , Propinsi Lampung pada tanggal 20 Juni 1995, anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Sarmin dan Ibu Sri Widarsih.

Pendidikan pertama penulis ditempuh di Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyah Bustanul Atfal dan selesai pada Tahun 2001, Kemudian Pendidikan Dasar penulis tempuh di SD N 1 Giriklopomulyo dan selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan di SMP N1 Sekampung dan selesai tahun 2010. sedangkan pendidikan Menengah Atas ditempuh penulis di MAN 2 Metro, dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Syari'ah, dengan Jurusan Ahwalus Syakhsiyyah pada semester I T.A 2013/2014.